



DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG

# Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan  
Permukiman dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Temanggung

---

Tahun 2024-2026



DISUSUN OLEH :

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

---

**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan  
Permukiman dan Lingkungan Hidup**

JALAN GERILYA NOMOR 20 MARON SIDOREJO TEMANGGUNG  
KODE POS 56221 - TELEPON / FAXIMILI (0293) 4901569  
SURAT ELEKTRONIK : [dprkplh.temanggungkab@gmail.com](mailto:dprkplh.temanggungkab@gmail.com)

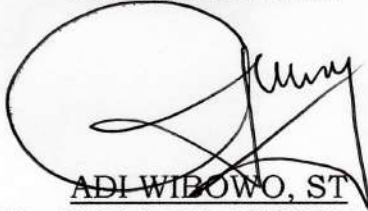
## HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026**

disusun Oleh :  
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,  
Pada Tanggal : 14 April 2023

Koordinator  
Bidang Ekonomi, Sumberdaya Alam,  
dan Infrastruktur



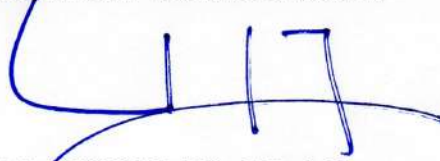
ADI WIBOWO, ST  
NIP. 19811101 200903 1 003

Petugas Verifikator



Ir. GUNADI, MM  
NIP. 19680721 200701 1 017

Mengetahui,  
KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST, MT  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740508 200312 1 008

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahuwata'ala Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan petunjuk dan anugrah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Renstra merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode (3) tiga tahun kedepan (2024–2026) sebagai tindak lanjut pelaksanaan RPD Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, Renstra mempunyai fungsi sebagai instrumen pengarah dalam tugas dan kewenangan Perangkat Daerah, untuk itu Pimpinan dan Staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung mempunyai tekad akan melaksanakan pokok-pokok kebijakan dalam RPD Pembangunan Kabupaten Temanggung 2024-2026 dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Kabupaten Temanggung.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena keterbatasan kami tidak sebanding dengan dinamika pembangunan yang berubah dengan cepat, untuk itu kritik dan saran dalam penyempurnaan penyusunan Renstra ini sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada masa mendatang serta demi terlaksananya urusan pemerintahan dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan harapan kualitas serta kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur untuk menentukan arah kebijakan pada masa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dapat memberi manfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 14 April 2023  
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



**HENDRA SUMARYANA, M.T.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19720324 199203 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI .....i

KATA PENGANTAR .....ii

DAFTAR ISI .....iv

DAFTAR TABEL ..... vi

DAFTAR GAMBAR ..... vii

DAFTAR LAMPIRAN ..... viii

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang ..... 1

1.2. Landasan Hukum .....4

1.3. Maksud dan Tujuan .....6

1.4. Sistematika Penulisan .....7

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....9

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....20

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....23

2.4 Kelompok Sasaran Layanan .....27

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....28

3.2 Isu Strategis .....31

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung  
Tahun 2024-2026 .....33

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah.....33

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan .....37

**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN**

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan .....42

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran  
Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026  
melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) DPRKPLH  
Kabupaten Temanggung.....63

|                         |                                                                                                                           |    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.2                     | Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci ..... | 66 |
| <b>BAB VIII PENUTUP</b> |                                                                                                                           |    |
|                         | Penutup .....                                                                                                             | 69 |
| <b>LAMPIRAN</b>         |                                                                                                                           |    |

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Personil dan Tata Laksana DPRKPLH Kabupaten Temanggung .....21

Tabel 2.2 Aset dan Modal Penunjang Kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung .....22

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung .....24

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....28

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung .....34

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....38

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPRKPLH Kabupaten Temanggung .....43

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 .....64

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 .....67

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah .....2

Gambar 1.2 Arsitektur Kinerja Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.....3

Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPRKPLH Kabupaten  
Temanggung .....11

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 yang akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD.

RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah baik urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan serta urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, DPRKPLH Kabupaten Temanggung adalah salah satu Perangkat Daerah untuk urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan serta urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis.

Keberadaan DPRKPLH Kabupaten Temanggung menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup. Pembangunan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

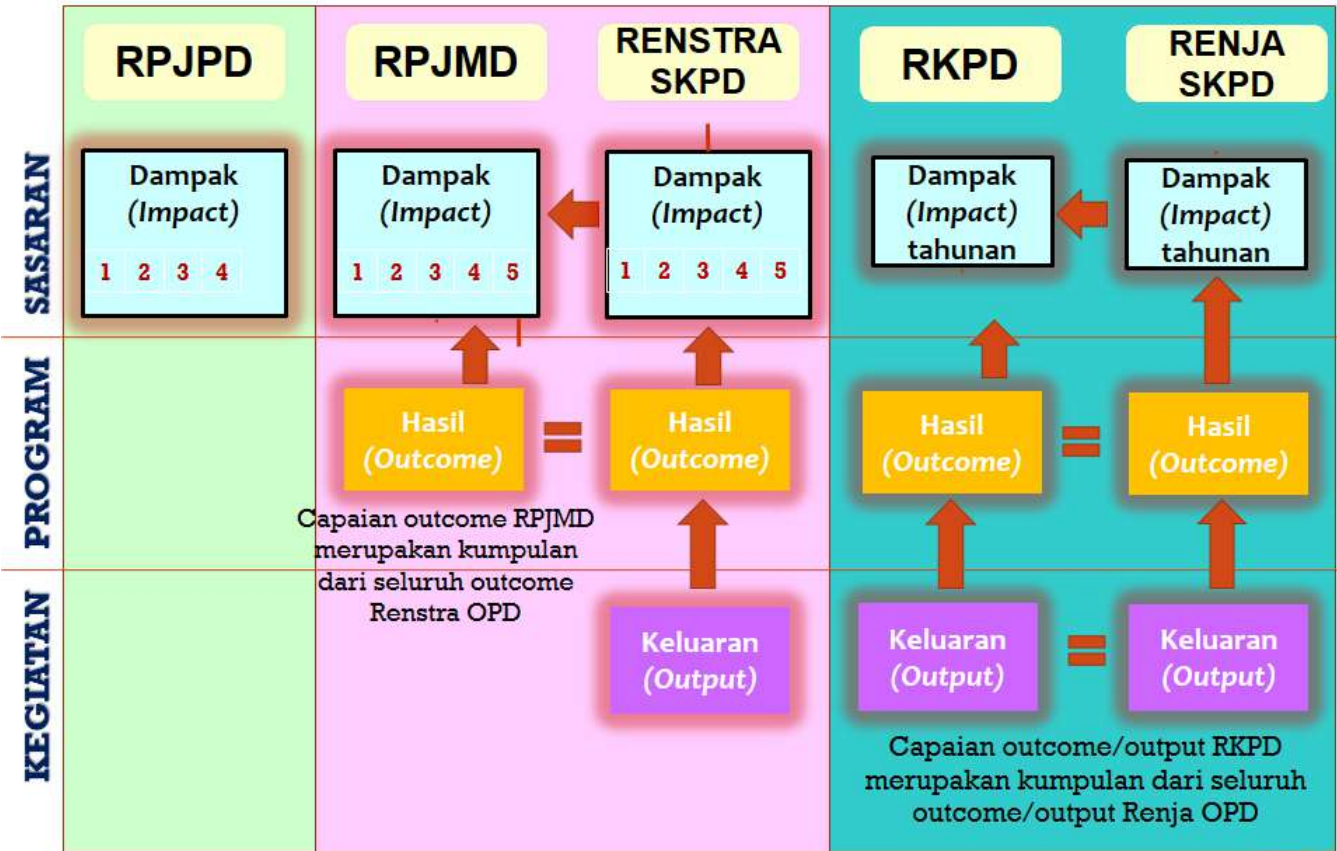
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1  
Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Gambar 1.2  
Arsitektur Kinerja Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
14. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
15. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung;
33. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Maksud dari Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung adalah:
  - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan serta urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
  - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup;
  - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup;

- e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
2. Tujuan dari Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung adalah:
- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup;
  - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi DPRKPLH Kabupaten Temanggung serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup;
  - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung
  - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

**BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026.

**BAB VIII PENUTUP**

Memuat secara singkat harapan dari dokumen Renstra yang ditetapkan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung. Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, DPRKPLH Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:

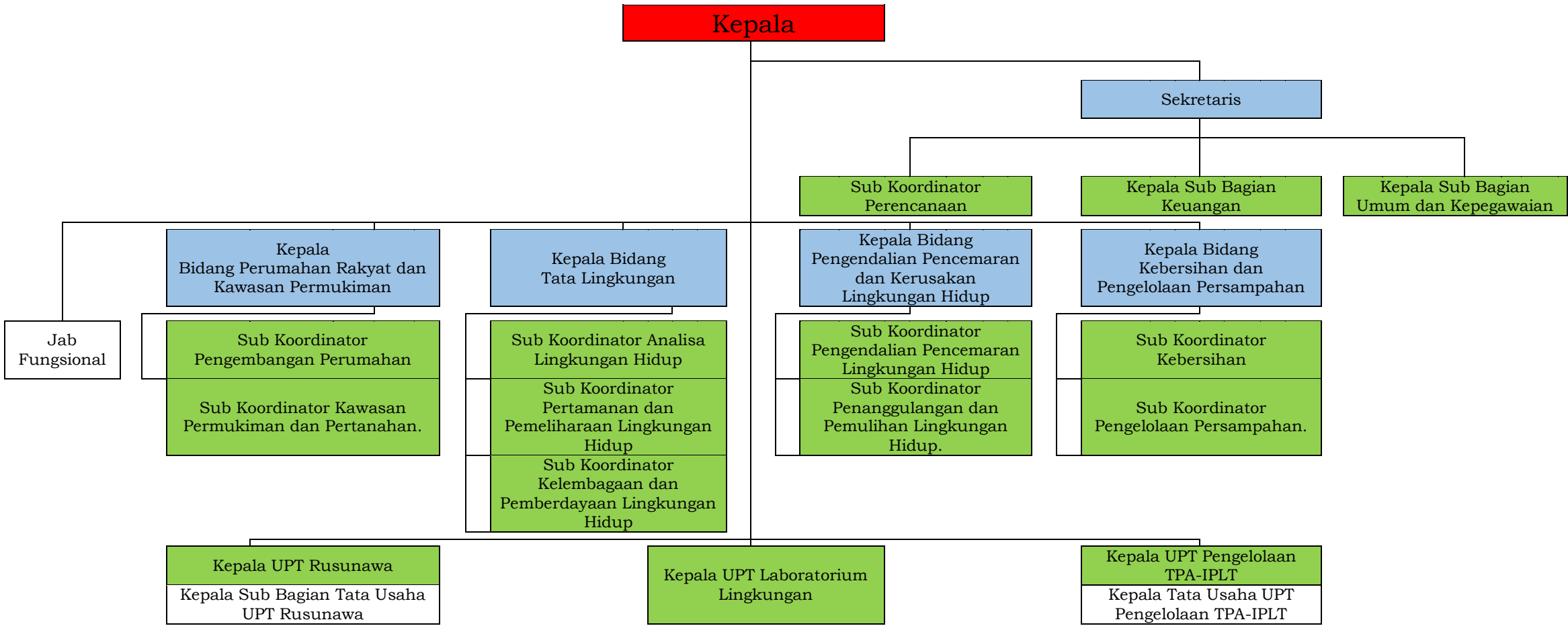
1. Perumusan kebijakan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
4. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
  - a. Sub Koordinator Perencanaan
  - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - a. Sub Koordinator Pengembangan Perumahan; dan
  - b. Sub Koordinator Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
4. Kepala Bidang Tata Lingkungan
  - a. Sub Koordinator Analisa Lingkungan Hidup;
  - b. Sub Koordinator Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
  - c. Sub Koordinator Kelembagaan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup.
5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
  - a. Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
  - b. Sub Koordinator Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Hidup.
6. Kepala Bidang Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan
  - a. Sub Koordinator Kebersihan; dan
  - b. Sub Koordinator Pengelolaan Persampahan.
7. Kepala UPT Rusunawa;
  - Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Rusunawa
8. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan;
9. Kepala UPT Pengelolaan TPA - IPLT.
  - Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan TPA-IPLT
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi DPRKPLH sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

**Gambar 2.1.**  
**Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung**



## **2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat daerah**

### **2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Kepala Dinas melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

### **2.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;

- f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas Sub Bagian dan Sub Koordinator.

Sub Bagian terdiri atas:

- a. Sub Bagian Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Koordinator terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Perencanaan.

Sub Bagian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan. Tugas Sub Bagian Keuangan meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada sub bagian umum dan kepegawaian;

- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan dinas;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan dinas;
- g. Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan dinas;
- h. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan dinas;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan dinas;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, standar pelayanan, zona integritas, serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai dinas;
- k. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, survei kepuasan masyarakat;
- l. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1.2.3 Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;

- b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dibantu oleh Sub Koordinator yaitu:

- a. Sub Koordinator Pengembangan Perumahan; dan
- b. Sub Koordinator Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

#### 2.1.2.4 Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang analisa/kajian lingkungan hidup, pertamanan, pemeliharaan lingkungan hidup dan kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Bidang Tata Lingkungan melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang analisa/kajian lingkungan hidup, pertamanan, pemeliharaan lingkungan hidup dan kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup;
- b. Penyusunan rencana dan program bidang tata lingkungan;
- c. Penyusunan dan penetapan muatan rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
- d. Perumusan kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan rencana dan program kabupaten;
- e. Perumusan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Perumusan pemetaan kebijakan rencana dan program yang potensial menimbulkan dampak lingkungan;
- g. Perumusan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- h. Perumusan kebijakan pengembangan data dan informasi lingkungan;

- i. Perumusan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. Perumusan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif pendanaan lingkungan hidup);
- k. Perumusan pemetaan dan penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- l. Perumusan kebijakan perizinan di bidang lingkungan hidup;
- m. Pelaksanaan kegiatan penataan taman milik pemerintah daerah, pengawasan pertamanan, pengelolaan peralatan, perlengkapan pertamanan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas penataan taman;
- n. Perumusan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- o. Pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan analisa/kajian lingkungan hidup, pertamanan pemeliharaan lingkungan hidup serta kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Tata Lingkungan dapat dibantu oleh Sub Koordinator, yaitu:

- a. Sub Koordinator Analisa Lingkungan Hidup;
- b. Sub Koordinator Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
- c. Sub Koordinator Kelembagaan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup.

#### 2.1.2.5 Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran di bidang penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
- c. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
- e. Perumusan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan;
- f. Perumusan kebijakan penyelesaian aduan kasus lingkungan hidup;
- g. Perumusan kebijakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- h. Pelaksanaan pelayanan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- i. Pelaksanaan pelayanan di bidang penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dapat dibantu oleh Sub Koordinator, yaitu:

- a. Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- b. Sub Koordinator Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Hidup.

#### 2.1.2.6 Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan dapat dibantu oleh Sub Koordinator, yaitu:

- a. Sub Koordinator Kebersihan; dan
- b. Sub Koordinator Pengelolaan Persampahan.

#### 2.1.2.7 Tugas, Pokok dan Fungsi UPT Rusunawa

UPT Rusunawa mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan Rusunawa. Dalam melaksanakan tugas UPT Rusunawa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT Rusunawa;
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan Rusunawa;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- e. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas pengelolaan Rusunawa; dan
- f. Penyelenggaraan penatausahaan UPT Rusunawa.

Kepala UPT Rusunawa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPT Rusunawa yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengelolaan Rusunawa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala UPT Rusunawa dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Rusunawa yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas

Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1.2.8 Tugas, Pokok dan Fungsi UPT Laboratorium Lingkungan

UPT Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan Laboratorium Lingkungan. Dalam melaksanakan tugas UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT Laboratorium Lingkungan;
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengujian, pendidikan dan pelatihan teknis Laboratorium Lingkungan;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- e. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- f. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- g. Pelaksanaan validasi atau verifikasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan; dan
- h. Penyelenggaraan penatausahaan UPT Laboratorium Lingkungan.

Kepala UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPT Laboratorium Lingkungan yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengelolaan Laboratorium Lingkungan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1.2.9 Tugas, Pokok dan Fungsi UPT Pengelolaan TPA-IPLT

UPT Pengelolaan TPA-IPLT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan TPA dan IPLT. Dalam melaksanakan tugas UPT Pengelolaan TPA-IPLT mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT Pengelolaan TPA-IPLT;
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang pengolahan dan penataan TPA-IPLT
- c. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- e. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Pengelolaan TPA-IPLT; dan
- f. Penyelenggaraan penatausahaan UPT Pengelolaan TPA-IPLT.

Kepala UPT Pengelolaan TPA-IPLT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPT Pengelolaan TPA-IPLT yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, pengolahan, penataan dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengelolaan TPA-IPLT serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pengelolaan TPA-IPLT dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan TPA-IPLT yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1.2.10 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Tabel 2.1  
Data Personil dan Tata Laksana  
DPRKPLH Kabupaten Temanggung

| NAMA JABATAN<br>(SESUAI PERDA)***) | KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*) |      |      |    |    |    |    |    |    | GOLONGAN/<br>PANGKAT*) |    |     |    | PENDIDIKAN PELATIHAN<br>STRUKTURAL*) |           |            |           |
|------------------------------------|------------------------------------|------|------|----|----|----|----|----|----|------------------------|----|-----|----|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                                    | SD                                 | SLTP | SLTA | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | I                      | II | III | IV | PIM<br>I                             | PIM<br>II | PIM<br>III | PIM<br>IV |
| Eselon 1                           |                                    |      |      |    |    |    |    |    |    |                        |    |     |    |                                      |           |            |           |
| Eselon 2                           |                                    |      |      |    |    |    |    | 1  |    |                        |    |     | 1  |                                      |           |            |           |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH            |                                    |      |      |    |    |    |    | 1  |    |                        |    |     | 1  |                                      |           |            |           |
| Eselon 3                           |                                    |      |      |    |    |    |    | 5  |    |                        |    | 2   | 3  |                                      |           | 1          | 1         |
| SEKRETARIS                         |                                    |      |      |    |    |    |    | 1  |    |                        |    |     | 1  |                                      |           |            |           |
| KEPALA BIDANG                      |                                    |      |      |    |    |    |    | 4  |    |                        |    | 2   | 2  |                                      |           | 1          | 1         |
| Eselon 4                           |                                    |      |      |    |    | 3  | 3  | 1  |    |                        |    | 6   | 1  |                                      |           |            | 1         |
| KEPALA SUB BAGIAN                  |                                    |      |      |    |    | 1  |    | 1  |    |                        |    | 1   | 1  |                                      |           |            | 1         |
| KEPALA UPT                         |                                    |      |      |    |    | 2  | 1  |    |    |                        |    | 3   |    |                                      |           |            |           |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA       |                                    |      |      |    |    |    | 2  |    |    |                        |    | 2   |    |                                      |           |            |           |
|                                    |                                    |      |      |    |    |    |    |    |    |                        |    |     |    |                                      |           |            |           |
| SUB KOORDINATOR                    |                                    |      |      |    |    |    | 7  |    |    |                        |    | 7   |    |                                      |           |            | 1         |
| FUNGSIONAL TERTENTU                |                                    |      |      |    |    | 3  | 10 |    |    |                        | 3  | 10  |    |                                      |           |            |           |
| FUNGSIONAL UMUM                    | 53                                 | 26   | 26   |    |    | 2  | 6  |    |    | 69                     | 37 | 7   |    |                                      |           |            |           |
| JUMLAH                             | 146                                |      |      |    |    |    |    |    |    | 146                    |    |     |    | 4                                    |           |            |           |

### 2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2  
Aset dan Modal Penunjang Kinerja  
DPRKPLH Kabupaten Temanggung

| NO | URAIAN                                   | JUMLAH ASET | NILAI ASET        | KETERANGAN                                                                                   |
|----|------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tanah                                    | 0           | 18.215.385.057,00 |                                                                                              |
|    | Tanah                                    | 0           | 18.215.385.057,00 |                                                                                              |
| 2  | Peralatan Dan Mesin                      | 1.294       | 4.821.170.701,39  |                                                                                              |
|    | Alat Besar                               | 24          | 1.436.441.913,56  |                                                                                              |
|    | Alat Angkutan                            | 152         | 1.798.823.185,71  |                                                                                              |
|    | Alat Bengkel dan Alat Ukur               | 43          | 96.577.290,00     | 1 GPS Rusak                                                                                  |
|    | Alat Pertanian                           | 20          | 24.150.000,00     |                                                                                              |
|    | Alat Kantor dan Rumah Tangga             | 779         | 292.420.186,10    |                                                                                              |
|    | Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar     | 21          | 16.435.075,00     | 1 UPS Rusak                                                                                  |
|    | Alat Kedokteran dan Kesehatan            | 4           | 813.400,00        |                                                                                              |
|    | Alat Laboratorium                        | 153         | 1.067.620.188,51  | 1 Blender Rusak<br>1 PH Meter Rusak<br>1 Conductivity Meter Rusak<br>1 Tabung Detruksi Rusak |
|    | Alat Persenjataan                        | 3           | 26.000.000,00     |                                                                                              |
|    | Komputer                                 | 79          | 37.583.462,50     | 3 P.C Unit Rusak<br>1 Laptop Rusak                                                           |
|    | Alat Keselamatan Kerja                   | 16          | 24.306.000,00     |                                                                                              |
| 3  | Gedung dan Bangunan                      | 3           | 93.111.547.845,83 |                                                                                              |
|    | Bangunan Gedung                          | 3           | 93.098.197.845,83 |                                                                                              |
|    | Tugu Titik Kontrol/Pasti                 | 0           | 13.350.000,00     |                                                                                              |
| 4  | Jalan, Jaringan dan Irigasi              | 0           | 3.203.107.237,44  |                                                                                              |
|    | Jalan dan Jembatan                       | 0           | 663.465.649,98    |                                                                                              |
|    | Bangunan Air                             | 0           | 242.954.622,00    |                                                                                              |
|    | Instalasi                                | 0           | 1.823.600.212,13  |                                                                                              |
|    | Jaringan                                 | 0           | 473.086.753,33    |                                                                                              |
| 5  | Aset Tetap Lainnya                       | 0           | 1.083.155.700,00  |                                                                                              |
|    | Bahan Perpustakaan                       | 0           | 39.100.000,00     |                                                                                              |
|    | Tanaman                                  | 0           | 1.044.055.700,00  |                                                                                              |
| 6  | Konstruksi dalam Pengerjaan              | 0           | 47.622.000,00     |                                                                                              |
|    | Konstruksi dalam Pengerjaan              | 0           | 47.622.000,00     |                                                                                              |
|    | Akumulasi Penyusutan                     | 0           | 0                 |                                                                                              |
|    | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | 0           | 4.821.170.701,39  |                                                                                              |
|    | Akumulasi Penyusutan                     | 0           | 93.111.547.845,83 |                                                                                              |

| NO | URAIAN                                           | JUMLAH ASET | NILAI ASET                | KETERANGAN        |
|----|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
|    | Gedung dan Bangunan                              |             |                           |                   |
|    | Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 0           | 3.203.107.237,44          |                   |
|    | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya          | 0           | 1.083.155.700,00          |                   |
|    | Jumlah Aset Tetap                                | 0           | 120.481.988.541,66        |                   |
| 7  | Aset Lainnya                                     |             |                           |                   |
|    | Aset Tidak Berwujud                              | 0           | 30.903.125,00             |                   |
|    | Aset Tidak Berwujud                              | 0           | 30.903.125,00             | Baik              |
|    | Jumlah Aset Lainnya                              | 0           | 30.903.125,00             |                   |
| 8  | Barang Ekstrakomptabel                           | 4.841       | 500.676.106,67            | 4 Mesin Bor Rusak |
|    | Jumlah Ekstrakomptabel                           |             | 388.022.351,67            |                   |
| 9  | Barang Persediaan                                |             |                           |                   |
|    | Persediaan                                       | 222         | 112.231.796,00            |                   |
|    | Barang Pakai Habis                               | 222         | 112.231.796,00            |                   |
|    | Jumlah Persediaan                                | 222         | 112.231.796,00            |                   |
|    | <b>TOTAL</b>                                     | <b>0</b>    | <b>121.013.145.814,33</b> |                   |

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung sampai dengan triwulan IV tahun 2022 maka capaian kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung

| No       | Indikator Kinerja                                                       | Target Renstra Perangkat Daerah<br>Tahun ke- |       |       |       |       | Realisasi Capaian Tahun ke- |       |       |       |   | Rasio Capaian pada Tahun ke- |       |     |     |   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|---|------------------------------|-------|-----|-----|---|
|          |                                                                         | 1                                            | 2     | 3     | 4     | 5     | 1                           | 2     | 3     | 4     | 5 | 1                            | 2     | 3   | 4   | 5 |
| <b>A</b> | <b>Indikator Sasaran</b>                                                |                                              |       |       |       |       |                             |       |       |       |   |                              |       |     |     |   |
| 1        | Persentase perumahan dan permukiman layak huni                          | -                                            | 97,8  | 97,87 | 97,90 | 98,00 | -                           | 98,71 | 98,99 | 98,99 |   | -                            | 100   | 100 | 100 |   |
| 2        | Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)                                 | 66,33                                        | 67,68 | 69,03 | 69,18 | 70,53 | 69,65                       | 65,61 | 69,51 | 69,86 |   | 100                          | 96,94 | 100 | 100 |   |
|          |                                                                         |                                              |       |       |       |       |                             |       |       |       |   |                              |       |     |     |   |
| <b>B</b> | <b>Indikator Program</b>                                                |                                              |       |       |       |       |                             |       |       |       |   |                              |       |     |     |   |
| 1        | Persentase rumah tidak layak huni (RTLH)                                | 10,57                                        | 9,13  | 7,72  | 6,35  | 5,00  | 10,67                       | 8,12  | 6,05  | 5,25  |   | 99,05                        | 100   | 100 | 100 |   |
| 2        | Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi                    | 86,70                                        | 86,70 | 86,76 | 86,80 | 86,8  | 90,19                       | 92,38 | 92,98 | 88,11 |   | 100                          | 100   | 100 | 100 |   |
| 3        | Persentase rumah layak huni                                             | 87,20                                        | 87,70 | 88,30 | 88,90 | 89,40 | 88,38                       | 90,24 | 91,15 | 94,75 |   | 100                          | 100   | 100 | 100 |   |
| 4        | Persentase kawasan kumuh perkotaan                                      | 19,30                                        | 19,00 | 18,75 | 18,50 | 18,3  | 11,93                       | 7,09  | 5,55  | 4,86  |   | 100                          | 100   | 100 | 100 |   |
| 5        | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | -                                            | -     | 100   | 100   | 100   | -                           | -     | 100   | 100   |   | -                            | -     | 100 | 100 |   |

| No | Indikator Kinerja                                                                                                                         | Target Renstra Perangkat Daerah<br>Tahun ke- |       |       |       |       | Realisasi Capaian Tahun ke- |       |       |       |   | Rasio Capaian pada Tahun ke- |       |       |       |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|---|------------------------------|-------|-------|-------|---|
|    |                                                                                                                                           | 1                                            | 2     | 3     | 4     | 5     | 1                           | 2     | 3     | 4     | 5 | 1                            | 2     | 3     | 4     | 5 |
| 6  | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni | -                                            | -     | 100   | 100   | 100   | -                           | 100   | 100   | 100   |   | -                            | -     | 100   | 100   |   |
| 7  | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik                                                            | -                                            | -     | 100   | 100   | 100   | -                           | -     | 92,38 | 100   |   | -                            | -     | 92,38 | 100   |   |
| 8  | Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan                                                                                             | 100                                          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                         | 100   | 100   | 100   |   | 100                          | 100   | 100   | 100   |   |
| 9  | Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup                                                                          | 54,40                                        | 56,4  | 58,45 | 60,50 | 62,70 | 61,38                       | 31,36 | 100   | 100   |   | 100                          | 100   | 100   | 100   |   |
| 10 | Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup              | -                                            | -     | 95,00 | 100   | 100   | -                           | -     | 0     | 100   |   | -                            | -     | 0     | 100   |   |
| 11 | Indeks kualitas air                                                                                                                       | 38,00                                        | 42,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 51,11                       | 41,11 | 54,45 | 52,22 |   | 100                          | 97,88 | 100   | 100   |   |
| 12 | Indeks kualitas udara                                                                                                                     | 84,00                                        | 84,5  | 85,00 | 85,50 | 86,00 | 81,96                       | 83,65 | 80,89 | 83,82 |   | 97,57                        | 98,99 | 95,16 | 98,04 |   |
| 13 | Indeks kualitas tutupan lahan                                                                                                             | 74,33                                        | 74,33 | 74,33 | 74,33 | 74,33 | 74,33                       | 74,33 | 74,33 | 74,33 |   | 100                          | 100   | 100   | 100   |   |

| No | Indikator Kinerja                                                                                                        | Target Renstra Perangkat Daerah<br>Tahun ke- |       |       |       |       | Realisasi Capaian Tahun ke- |       |       |       |   | Rasio Capaian pada Tahun ke- |       |       |     |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|---|------------------------------|-------|-------|-----|---|
|    |                                                                                                                          | 1                                            | 2     | 3     | 4     | 5     | 1                           | 2     | 3     | 4     | 5 | 1                            | 2     | 3     | 4   | 5 |
| 14 | Proporsi luas lahan kritis terhadap total luas lahan di Kabupaten Temanggung                                             | 0,07                                         | 0,07  | 0,067 | 0,07  | 0,07  | 0,17                        | 0,17  | 0,10  | 1,75  |   | 100                          | 100   | 100   | 100 |   |
| 15 | Cakupan RTH publik                                                                                                       | 0,07                                         | 0,07  | 0,07  | 0,07  | 0,07  | 1,10                        | 1,10  | 1,10  | 1,10  |   | 100                          | 100   | 100   | 100 |   |
| 16 | Persentase usaha yang memiliki persetujuan teknis pengelolaan limbah B3                                                  | -                                            | -     | 80,00 | 90,00 | 100   | -                           | -     | 0     | 100   |   | -                            | -     | 0     | 100 |   |
| 17 | Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup                                | -                                            | -     | 80,00 | 90,00 | 100   | 41,60                       | 14,71 | 100   | 100   |   | -                            | -     | 100   | 100 |   |
| 18 | Cakupan sekolah berwawasan lingkungan                                                                                    | -                                            | -     | 26,61 | 26,75 | 26,9  | 26,5                        | 26,5  | 27,33 | 27,87 |   | -                            | -     | 100   | 100 |   |
| 19 | Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup                                                                           | -                                            | -     | 66,67 | 66,67 | 66,7  | -                           | -     | 82,35 | 84,62 |   | -                            | -     | 100   | 100 |   |
| 20 | Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti | 100                                          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                         | 100   | 100   | 100   |   | 100                          | 100   | 100   | 100 |   |
| 21 | Persentase sampah yang tertangani                                                                                        | 31,96                                        | 32,00 | 35,04 | 36,70 | 38,20 | 31,96                       | 24,23 | 32,00 | 59,06 |   | 100                          | 75,71 | 91,32 | 100 |   |
| 22 | Cakupan layanan persampahan                                                                                              | -                                            | -     | 50,00 | 52,00 | 55,00 | 47,06                       | 45,33 | 53,63 | 61,25 |   | -                            | -     | 100   | 100 |   |

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan DPRKPLH Kabupaten Temanggung selama tiga tahun mendatang. Adapun kelompok sasaran layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Penilaian Dokumen AMDAL
2. Standar Pelayanan Formulir UKL-UPL
3. Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
4. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
5. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Udara Emisi
6. Penebangan Pohon Ayoman dan Pembongkaran Taman
7. Standar Pelayanan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup
8. Pengesahan Siteplan Perumahan
9. Pelayanan Pengambilan Sampah
10. Pelayanan Pembayaran RKK (Retribusi Kebersihan Kota)
11. Pengelolaan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa)
12. Pelayanan Uji Kualitas Lingkungan
13. Menyedot Lumpur Tinja
14. Pelayanan Izin Penggunaan Pendopo Relawan.

Selain kelompok sasaran layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, maka DPRKPLH Kabupaten Temanggung juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait antara lain:

1. Instansi Pemerintah (Dinas, Badan, Kecamatan, Kelurahan, Pemdes)
2. Rumah Sakit/Puskesmas
3. Sekolah/Dunia Pendidikan
4. PLN
5. PDAM Kabupaten Temanggung dalam mendukung penyediaan sanitasi layak bagi warga masyarakat Kabupaten Temanggung
6. Perusahaan
7. BUMDes di Kabupaten Temanggung dalam mendukung penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung
8. Organisasi Kemasyarakatan, Relawan, dll.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan Rencana Strategis DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi DPRKPLH Kabupaten Temanggung sehingga kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup.

Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 3.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.1  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas  
dan Sasaran Pembangunan Daerah

| NO | MASALAH POKOK                                     | MASALAH                                                                                                                                                                              | AKAR MASALAH                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Sumber daya yang belum mencukupi dan mumpuni      | <div><input type="checkbox"/> Kekurangan SDM dan sarana prasarana pendukung</div> <div><input type="checkbox"/> SDM dan sarpras tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi</div> | <div><input type="checkbox"/> Keterbatasan anggaran dan SDM</div> <div><input type="checkbox"/> SDM dan sarpras tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi</div> |
| 2. | Data pokok pembangunan                            | Data pokok dari bidang dan UPT belum tersaji dengan baik <i>dan update</i>                                                                                                           | Kurang peduli nya SDM akan pentingnya data pokok                                                                                                                     |
| 3. | Ketersediaan data rumah yang valid dan akurat     | Ketersediaan data rumah yang tidak <i>update</i>                                                                                                                                     | Perangkat daerah/ instansi vertikal (BPS) tidak menerbitkan data rumah, diperlukan adanya Perangkat Daerah yang sah untuk menetapkan data rumah                      |
| 4. | Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) | Pemanfaatan hunian sewa yang dilaksanakan oleh UPT Rusunawa yang                                                                                                                     | Kurangnya jumlah personil pengelola dan belum lengkapnya                                                                                                             |

| NO  | MASALAH POKOK                                                                                                                                                                                                                    | MASALAH                                                                                                                                                                                | AKAR MASALAH                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | yang profesional                                                                                                                                                                                                                 | belum maksimal                                                                                                                                                                         | peraturan pengelolaan/<br>sewa Rusunawa                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.  | Data DTKS belum mewakili data rumah tidak layak huni karena di luar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) masih banyak warga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) | Masih ada data warga MBR yang belum masuk DTKS                                                                                                                                         | <i>Update</i> data yang melibatkan peran perangkat tingkat bawah (RT/RW)                                                                                                                                                                                      |
| 6.  | Data PSU                                                                                                                                                                                                                         | Data PSU di Kabupaten Temanggung belum tersaji dengan valid                                                                                                                            | PSU di perumahan yang lama belum terdata dan diserahkan ke Pemda                                                                                                                                                                                              |
| 7.  | Makam                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Data makam milik pemerintah, masyarakat dan organisasi/swasta belum valid<br><input type="checkbox"/> Makam non muslim belum terkelola dengan baik            | <input type="checkbox"/> Pengampu makam belum terorganisasi dengan baik<br><input type="checkbox"/> Belum adanya tempat untuk pengabuan dan penyimpanan abu                                                                                                   |
| 8.  | Sengketa tanah                                                                                                                                                                                                                   | Data pertanahan antara masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan ormas belum valid                                                                                                       | Data pertanahan antara masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan ormas belum valid                                                                                                                                                                              |
| 9.  | Pelayanan persetujuan lingkungan                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Pelaku usaha belum terbiasa dengan penerapan regulasi baru dalam perizinan berusaha<br><input type="checkbox"/> Kewenangan perizinan tidak hanya di Kabupaten | <input type="checkbox"/> Regulasi baru belum tersosialisasikan secara menyeluruh baik pada pelaku usaha maupun PD Teknis<br><input type="checkbox"/> Sistem OSS yang belum sempurna dan belum terintegrasi dengan sistem manajemen informasi lingkungan hidup |
| 10. | Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan                                                                                                                                                                     | Belum semua Bank Sampah unit di Kabupaten Temanggung terdata                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Masih banyak Bank Sampah yang belum memiliki SK pendirian Bank Sampah<br><input type="checkbox"/> Masih banyak Bank Sampah yang tidak melaporkan kegiatan                                                                            |
| 11. | Belum semua sekolah di Kabupaten Temanggung                                                                                                                                                                                      | Kurangnya SDM untuk mengampu kegiatan adiwiyata di sekolah serta                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Kurangnya kesadaran sekolah –sekolah tentang gerakan                                                                                                                                                                                 |

| NO  | MASALAH POKOK                                         | MASALAH                                                                                                                                                                                      | AKAR MASALAH                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | berpredikat Sekolah Adiwiyata                         | keterbatasan anggaran sekolah untuk menjalankan program adiwiyata                                                                                                                            | <p>perilaku Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah</p> <p><input type="checkbox"/> Keterbatasan anggaran untuk fasilitasi kegiatan Adiwiyata</p>                                                                                                                               |
| 12. | Pemeliharaan dan penataan aset RTH yang belum optimal | Kurang optimalnya pengelolaan di beberapa RTH                                                                                                                                                | <p><input type="checkbox"/> Kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan pertamanan</p> <p><input type="checkbox"/> Kurangnya sarana prasarana dalam pengelolaan pertamanan</p>                                                                                            |
| 13. | Data RTH Perkotaan (Publik dan Privat) belum ada      | Belum dilakukan inventarisasi data RTH Privat                                                                                                                                                | Adanya peraturan baru terkait RTH                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14. | Bertambahnya luas lahan kritis                        | <p><input type="checkbox"/> Sedimentasi di aliran sungai</p> <p><input type="checkbox"/> menurunnya kualitas lahan</p> <p><input type="checkbox"/> menurunnya debit pada sumber mata air</p> | Pengelolaan lahan yang kurang memperhatikan aspek konservasi tanah                                                                                                                                                                                                            |
| 15. | Pencemaran air dan udara                              | Belum optimalnya usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup                                                                                                   | Ketaatan usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat terhadap upaya pengendalian sumber – sumber pencemaran belum maksimal                                                                                                                                                         |
| 16. | Pengelolaan sampah                                    | <p><input type="checkbox"/> Penanganan</p> <p><input type="checkbox"/> Pengurangan sampah</p>                                                                                                | <p><input type="checkbox"/> Sampah belum terkelola secara maksimal</p> <p><input type="checkbox"/> Kurangnya SDM dan sarpras pengelolaan sampah</p>                                                                                                                           |
| 17. | Pelayanan persampahan                                 | Sarana prasarana dan sumber daya manusia                                                                                                                                                     | Kurangnya sdm dan sarpras pelayanan persampahan                                                                                                                                                                                                                               |
| 18. | Operasional TPA                                       | Penataan sampah dengan control landfill                                                                                                                                                      | <p><input type="checkbox"/> Tidak tersedianya anggaran pengadaan tanah urug untuk penataan sampah;</p> <p><input type="checkbox"/> Kondisi Alat berat yang sudah tidak maksimal;</p> <p><input type="checkbox"/> Sampah yang masuk ke TPA belum terkelola secara maksimal</p> |

| NO  | MASALAH POKOK                                                     | MASALAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AKAR MASALAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. | Zona aktif yang tersedia di TPA sudah mencapai kapasitas maksimal | <input type="checkbox"/> Volume sampah yang masuk ke TPA terus meningkat<br><input type="checkbox"/> Masih tersedia lahan yang belum terbangun zona aktif                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Sampah yang masuk ke TPA kurang terkelola dengan maksimal<br><input type="checkbox"/> Penambahan area pelayanan persampahan<br><input type="checkbox"/> Terbatasnya anggaran dalam pembangunan zona aktif                                           |
| 20. | Pengelolaan IPLT                                                  | Kurangnya SDM dan sarpras pendukung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Belum adanya regulasi yang mengatur retribusi<br><input type="checkbox"/> Kurang optimalnya sarpras unit IPLT<br><input type="checkbox"/> SDM yang terbatas<br><input type="checkbox"/> Tidak tersedianya alokasi biaya operasional pengolahan IPLT |
| 21. | Pelayanan pengujian kualitas lingkungan yang belum optimal        | <input type="checkbox"/> Belum tercukupi sumber daya manusia yang ada;<br><input type="checkbox"/> Proses permohonan akreditasi yang belum terlaksana<br><input type="checkbox"/> Pemenuhan kompetensi SDM yang ada belum tercukupi<br><input type="checkbox"/> Uji profisiensi belum terlaksana untuk parameter yang diajukan akreditasi<br><input type="checkbox"/> Penerapan dokumen sistem mutu yang belum maksimal | <input type="checkbox"/> Sumber daya manusia belum terpenuhi<br><input type="checkbox"/> Belum adanya anggaran untuk memenuhi proses permohonan akreditasi, pemenuhan kompetensi, verifikasi metode, uji profisiensi, serta biaya assessment akreditasi                      |

### 3.2 Isu Strategis

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.1 tersebut maka isu strategis DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Perumahan
  - a. Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni;
  - b. Pengurangan backlog perumahan;
  - c. Pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang professional.

## 2) Permukiman

- a. Pengurangan kawasan kumuh perkotaan;
- b. Peningkatan kawasan perumahan dan permukiman layak huni;
- c. Peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses sanitasi layak.

## 3) Persampahan

- a. Peningkatan pengurangan sampah dari sumbernya;
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan persampahan;
- c. Peningkatan pengelolaan persampahan;
- d. Peningkatan kualitas dan jumlah prasarana & sarana persampahan;
- e. Daya tampung TPA yang ada sudah *overload*.

## 4) Lahan Kritis

- a. Pengurangan lahan kritis melalui konservasi tanah dan air secara berkelanjutan;
- b. Laju erosi yang berdampak pada penurunan produktifitas lahan;
- c. Edukasi tentang pengelolaan lahan kepada masyarakat sesuai dengan kaidah konservasi.

## 5) Ketersediaan Air

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas air (permukaan, tanah, dll);
- b. Pelestarian sumber mata air.

## 6) RTH Perkotaan (Pertamanan)

- a. Terbatasnya SDM pengelolaan RTH;
- b. Terbatasnya sarpras pemeliharaan pertamanan;
- c. Inventarisasi data RTH Privat.

## 7) Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup (kualitas air maupun udara);
- b. Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup bagi masyarakat dan usaha/kegiatan untuk kelestarian lingkungan hidup;
- c. Ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana laboratorium untuk pemenuhan laboratorium terakreditasi dan laboratorium teregistrasi KLHK.

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026**

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Kabupaten Temanggung.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan DPRKPLH Kabupaten Temanggung diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024-2026.

Mengacu Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka Tujuan dan Sasaran Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- |                                      |   |                                                                                                           |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan                               | : | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan                                       |
| Sasaran                              | : | Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas                                         |
| Sasaran DPRKPLH Kabupaten Temanggung | : | 1. Meningkatkan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Wilayah;<br>2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. |

**4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah**

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah DPRKPLH Kabupaten Temanggung dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Pelayanan Perangkat Daerah

| TUJUAN                                                              | SASARAN                                                           | SASARAN PERANGKAT DAERAH                                   | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN                                                                                                                   | SATUAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN |              |              | KETERANGAN                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                    |        | 2024                                     | 2025         | 2026         |                                                                 |
|                                                                     |                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                    |        |                                          |              |              |                                                                 |
| Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan | Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas | A. Meningkatnya Infrastruktur Sarana dan Prasarana Wilayah | <b>Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni</b>                                                                                              | %      | <b>99,02</b>                             | <b>99,03</b> | <b>99,03</b> | <b>Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah</b>                 |
|                                                                     |                                                                   |                                                            | 1. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)                                                                                                        | %      | 4,46                                     | 4,11         | 3,75         | Indikator Program : Program Pengembangan Perumahan              |
|                                                                     |                                                                   |                                                            | 2. Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi                                                                                            | %      | 88,30                                    | 88,40        | 88,50        |                                                                 |
|                                                                     |                                                                   |                                                            | 3. Persentase rumah layak huni                                                                                                                     | %      | 95,54                                    | 95,89        | 96,25        | Indikator Program : Program Kawasan Permukiman                  |
|                                                                     |                                                                   |                                                            | 4. Persentase kawasan kumuh perkotaan                                                                                                              | %      | 4,84                                     | 4,82         | 4,80         |                                                                 |
|                                                                     |                                                                   |                                                            | 5. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)                                                                   | %      | 100                                      | 100          | 100          |                                                                 |
|                                                                     |                                                                   |                                                            | 6. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM) | %      | 100                                      | 100          | 100          |                                                                 |
|                                                                     |                                                                   |                                                            | 7. Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan                                                                                                   | %      | 100                                      | 100          | 100          | Indikator Program : Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan |

| TUJUAN | SASARAN | SASARAN PERANGKAT DAERAH                 | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN                                                                                                | SATUAN       | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN |              |              | KETERANGAN                                                                                                                   |
|--------|---------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                                          |                                                                                                                                 |              | 2024                                     | 2025         | 2026         |                                                                                                                              |
|        |         | B.Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | <b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>                                                                                  | <b>Angka</b> | <b>65,41</b>                             | <b>65,66</b> | <b>65,87</b> | <b>Indikator Sasaran</b>                                                                                                     |
|        |         |                                          | <b>A. Indeks Kualitas Air (IKA)</b>                                                                                             | <b>Angka</b> | <b>52,70</b>                             | <b>53,30</b> | <b>53,80</b> | <b>Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah</b>                                                                              |
|        |         |                                          | <b>B. Indeks Kualitas Udara (IKU)</b>                                                                                           | <b>Angka</b> | <b>83,82</b>                             | <b>83,87</b> | <b>83,92</b> |                                                                                                                              |
|        |         |                                          | 1. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)                                         | %            | 100                                      | 100          | 100          | Indikator Program : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                                   |
|        |         |                                          | 2. Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup                                                             | %            | 100                                      | 100          | 100          | Indikator Program : Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                     |
|        |         |                                          | 3. Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup | %            | 100                                      | 100          | 100          |                                                                                                                              |
|        |         |                                          | 4. Indeks Kualitas Air                                                                                                          | Angka        | 52,70                                    | 53,30        | 53,80        | Indikator Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                      |
|        |         |                                          | 5. Indeks Kualitas Udara                                                                                                        | Angka        | 83,82                                    | 83,87        | 83,92        |                                                                                                                              |
|        |         |                                          | 6. Persentase luas lahan kritis tertangani terhadap total luas lahan kritis                                                     | %            | 0,067                                    | 0,067        | 0,067        | Indikator Program : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                |
|        |         |                                          | 7. Persentase luas RTH milik Pemerintah Daerah yang tertangani                                                                  | %            | 63,90                                    | 65,00        | 70,00        |                                                                                                                              |
|        |         |                                          | 8. Persentase usaha yang memiliki rincian teknis pengelolaan limbah B3                                                          | %            | 100                                      | 100          | 100          | Indikator Program : Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) |

| TUJUAN | SASARAN | SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN                                                                                             | SATUAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN |       |       | KETERANGAN                                                                                                                                  |
|--------|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                          |                                                                                                                              |        | 2024                                     | 2025  | 2026  |                                                                                                                                             |
|        |         |                          | 9. Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/ kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup                                | %      | 100                                      | 100   | 100   | Indikator Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) |
|        |         |                          | 10. Persentase sekolah berwawasan lingkungan                                                                                 | %      | 28,60                                    | 30,00 | 31,30 | Indikator Program : Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                              |
|        |         |                          | 11. Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup                                                                           | %      | 100                                      | 100   | 100   | Indikator Program : Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                                                                   |
|        |         |                          | 12. Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti | %      | 100                                      | 100   | 100   | Indikator Program : Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                           |
|        |         |                          | 13. Persentase sampah yang tertangani                                                                                        | %      | 60,21                                    | 60,50 | 61,00 | Indikator Program : Program Pengelolaan Persampahan                                                                                         |
|        |         |                          | 14. Cakupan layanan persampahan                                                                                              | %      | 64,71                                    | 66,44 | 68,17 |                                                                                                                                             |

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun strategi dan arah kebijakan DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1  
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

|               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISI</b>   | <b>: TEMANGGUNG MAKIN MAJU, MANDIRI, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA</b>                                                                                                                                                                                     |
| <b>MISI 5</b> | <b>: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH SECARA BERKELANJUTAN DENGAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA LESTARI BERBASIS PADA PARTISIPASI AKTIF SEGENAP PEMANGKU KEPENTINGAN DAN MEMPERHATIKAN DIMENSI TATA RUANG</b> |

| TUJUAN                                                              | SASARAN                                                           | SASARAN PERANGKAT DAERAH                                   | STRATEGI                                         | ARAH KEBIJAKAN                                                     | PROGRAM                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan | Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas | A. Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah | Meningkatkan perumahan dan permukiman layak huni | Peningkatan kawasan perumahan dan permukiman layak huni            | 1. Program pengembangan perumahan<br><br>2. Program Kawasan Permukiman |
|                                                                     |                                                                   |                                                            |                                                  | Pengurangan jumlah rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni |                                                                        |
|                                                                     |                                                                   |                                                            |                                                  | Peningkatan jumlah rumah dengan akses sanitasi layak               |                                                                        |
|                                                                     |                                                                   |                                                            |                                                  | Pengurangan kawasan kumuh perkotaan                                |                                                                        |
|                                                                     |                                                                   |                                                            |                                                  | Pengurangan backlog perumahan                                      |                                                                        |
|                                                                     |                                                                   |                                                            |                                                  | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa                   |                                                                        |
|                                                                     |                                                                   |                                                            |                                                  | Penyelesaian fasilitasi pertanahan                                 | Program penyelesaian sengketa tanah garapan                            |

| TUJUAN | SASARAN | SASARAN PERANGKAT DAERAH                  | STRATEGI                               | ARAH KEBIJAKAN                                                                                           | PROGRAM                                                             |
|--------|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|        |         | B. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup | Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah                                               | Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah              |
|        |         |                                           |                                        | Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan lingkungan hidup sebagai dasar pengelolaan lingkungan hidup | Program perencanaan lingkungan hidup                                |
|        |         |                                           |                                        | Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup                                                   | Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup |
|        |         |                                           |                                        | Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup                                   |                                                                     |
|        |         |                                           |                                        | Peningkatan kualitas air                                                                                 |                                                                     |
|        |         |                                           |                                        | Peningkatan kualitas udara                                                                               |                                                                     |
|        |         |                                           |                                        | Peningkatan sarana prasarana laboratorium lingkungan                                                     |                                                                     |
|        |         |                                           |                                        | Peningkatan penanganan lahan kritis                                                                      |                                                                     |
|        |         |                                           |                                        | Peningkatan pengelolaan RTH Milik Pemerintah Daerah                                                      | Program pengelolaan keanekaragaman hayati                           |

| TUJUAN | SASARAN | SASARAN PERANGKAT DAERAH | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                             | PROGRAM                                                                                                                 |
|--------|---------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                          |          | Meningkatkan kegiatan/ usaha yang memiliki rincian teknis pengelolaan limbah B3                                            | Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)                |
|        |         |                          |          | Peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup                                 | Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) |
|        |         |                          |          | Peningkatan sekolah berwawasan lingkungan                                                                                  | Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat                              |
|        |         |                          |          | Peningkatan penghargaan bidang lingkungan hidup                                                                            | Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat                                                                   |
|        |         |                          |          | Penyelesaian pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti | Program penanganan pengaduan lingkungan hidup                                                                           |
|        |         |                          |          | Peningkatan penanganan persampahan                                                                                         | Program Pengelolaan Persampahan                                                                                         |
|        |         |                          |          | Peningkatan cakupan layanan persampahan                                                                                    |                                                                                                                         |

| TUJUAN | SASARAN | SASARAN PERANGKAT DAERAH | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN                        | PROGRAM |
|--------|---------|--------------------------|----------|---------------------------------------|---------|
|        |         |                          |          | Peningkatan pengurangan sampah        |         |
|        |         |                          |          | Peningkatan proses pengolahan sampah  |         |
|        |         |                          |          | Peningkatan kegiatan penataan sampah. |         |

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN**  
**SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tiga tahun mendatang.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung yang meliputi tentang program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 3 tahun yang akan datang sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

| Tujuan                                                              | Sasaran                                                               | Kode Rekening |    |    |     |  |                                                                                        | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan   | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |            |          |            |          | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah |          | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----|----|-----|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|--------|--|
|                                                                     |                                                                       |               |    |    |     |  |                                                                                        |                                                                   |                                                                            |          | Tahun 2024                            |          | Tahun 2025 |          | Tahun 2026 |          |                                                             |          |                                              |        |  |
|                                                                     |                                                                       |               |    |    |     |  |                                                                                        |                                                                   |                                                                            |          | Target                                | Juta     | Target     | Juta     | Target     | Juta     | Target                                                      | Juta     |                                              |        |  |
|                                                                     |                                                                       |               |    |    |     |  | BELANJA                                                                                |                                                                   |                                                                            |          | 32.028,12                             |          | 39.223,72  |          | 39.441,60  |          | 39.638,56                                                   |          | 39.638,56                                    |        |  |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan | Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas |               |    |    |     |  |                                                                                        | Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni                    | %                                                                          | 98,99    |                                       | 99,02    |            | 99,03    |            | 99,03    |                                                             | 99,03    |                                              |        |  |
|                                                                     |                                                                       | 1             |    |    |     |  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                        |                                                                   |                                                                            |          |                                       |          |            |          |            |          |                                                             |          |                                              |        |  |
|                                                                     |                                                                       | 1             | 04 |    |     |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                            |                                                                   |                                                                            | 1.443,17 |                                       | 7.487,10 |            | 7.526,45 |            | 7.564,08 |                                                             | 7.564,08 |                                              |        |  |
|                                                                     |                                                                       | 1             | 4  | 2  |     |  | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                         | Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)                          | %                                                                          | 5,25     | 220,43                                | 4,46     | 1.186,80   | 4,11     | 1.191,93   | 3,75     | 1.197,89                                                    | 3,75     | 1.197,89                                     |        |  |
|                                                                     |                                                                       |               |    |    |     |  |                                                                                        | Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi              | %                                                                          | 88,11    |                                       | 88,30    |            | 88,40    |            | 88,50    |                                                             | 88,50    |                                              |        |  |
|                                                                     |                                                                       | 1             | 04 | 02 | 203 |  | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota |                                                                   |                                                                            |          |                                       | -        |            | -        |            | -        |                                                             | -        |                                              |        |  |

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening |    |    |     |    |                                                                                                                                     | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |   | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |      |            |      |            |      | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                  | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|---------------|----|----|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|---|---------------------------------------|------|------------|------|------------|------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------|
|        |         |               |    |    |     |    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                            |        |                                          |   | Tahun 2024                            |      | Tahun 2025 |      | Tahun 2026 |      |                                                             |                  |                                              |        |
|        |         |               |    |    |     |    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                            |        |                                          |   | Target                                | Juta | Target     | Juta | Target     | Juta | Target                                                      | Juta             |                                              |        |
|        |         | 1             | 04 | 02 | 203 | 01 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                                                              | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi                                                                                               | Unit Rumah                                                                 |        |                                          | - |                                       | -    |            | -    |            | -    | DPRKPLH                                                     | Kab. Temang gung |                                              |        |
|        |         | 1             | 04 | 02 | 203 | 02 | Penyusunan Site Plan dan/atau Detail <i>Engineering Design</i> (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Site Plan dan/atau Detail <i>Engineering Design</i> (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota | Dokum en                                                                   |        |                                          | - |                                       | -    |            | -    |            | -    | DPRKPLH                                                     | Kab. Temang gung |                                              |        |
|        |         | 1             | 04 | 02 | 203 | 03 | Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana                                                                         | Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban bencana Kabupaten/ Kota                                                                          | Ha                                                                         |        |                                          |   |                                       |      |            |      |            |      | DPRKPLH                                                     | Kab. Temang gung |                                              |        |
|        |         | 1             | 04 | 02 | 203 | 04 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana                                                                                               | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terbangun                                                                                               | Unit Rumah                                                                 |        |                                          |   |                                       |      |            |      |            |      | DPRKPLH                                                     | Kab. Temang gung |                                              |        |
|        |         | 1             | 04 | 02 | 203 | 05 | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/                                             | Unit Rumah                                                                 |        |                                          |   |                                       |      |            |      |            |      | DPRKPLH                                                     | Kab. Temang gung |                                              |        |

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening |    |    |     |    |                                                                                        | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan                                        | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |          | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |            |          |            |          | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                 | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|---------------|----|----|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------|------------|----------|------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------|
|        |         |               |    |    |     |    |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                            |        |                                          |          | Tahun 2024                            |           | Tahun 2025 |          | Tahun 2026 |          |                                                             |                 |                                              |        |
|        |         |               |    |    |     |    |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                            |        |                                          |          | Target                                | Juta      | Target     | Juta     | Target     | Juta     | Target                                                      | Juta            |                                              |        |
|        |         |               |    |    |     |    |                                                                                        | Kota yang Terbangun                                                                                      |                                                                            |        |                                          |          |                                       |           |            |          |            |          |                                                             |                 |                                              |        |
|        |         | 1             | 04 | 02 | 203 | 06 | Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan | Unit Rumah                                                                 |        |                                          | -        |                                       | -         |            | -        |            | -        | DPRKPLH                                                     | Kab. Temanggung |                                              |        |
|        |         | 1             | 4  | 2  | 205 |    | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus                           |                                                                                                          |                                                                            | 220,43 |                                          | 1.186,80 |                                       | 1.191,930 |            | 1.197,89 |            | 1.197,89 |                                                             |                 |                                              |        |
|        |         | 1             | 4  | 2  | 205 | 2  | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus                       | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus                                        | Dokumen                                                                    |        | 220,43                                   | 6        | 1.186,80                              | 6         | 1.191,930  | 6        | 1.197,89   | 6        | 1.197,89                                                    | DPRKPLH         | Kab. Temanggung                              |        |
|        |         |               |    |    |     |    |                                                                                        | Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus                           | Rusunawa                                                                   |        |                                          | 6        |                                       | 6         |            | 6        |            | 6        |                                                             |                 |                                              |        |
|        |         | 1             | 4  | 3  |     |    | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                             | Persentase rumah layak huni                                                                              | %                                                                          | 94,75  | 1.222,74                                 | 95,54    | 6.300,30                              | 95,89     | 6.334,52   | 96,25    | 6.366,19   | 96,25    | 6.366,19                                                    |                 |                                              |        |
|        |         |               |    |    |     |    |                                                                                        | Persentase kawasan kumuh perkotaan                                                                       | %                                                                          | 4,86   |                                          | 4,84     |                                       | 4,82      |            | 4,80     |            | 4,80     |                                                             |                 |                                              |        |
|        |         |               |    |    |     |    |                                                                                        | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)                            | %                                                                          | 100    |                                          | 100      |                                       | 100       |            | 100      |            | 100      |                                                             |                 |                                              |        |

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening |    |   |     |   |                                                                                    | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |     | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |      |            |      |            |      | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah |         | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|---------------|----|---|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----|---------------------------------------|------|------------|------|------------|------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|--------|
|        |         |               |    |   |     |   |                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                            |        |                                          |     | Tahun 2024                            |      | Tahun 2025 |      | Tahun 2026 |      |                                                             |         |                                              |        |
|        |         |               |    |   |     |   |                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                            |        |                                          |     | Target                                | Juta | Target     | Juta | Target     | Juta | Target                                                      | Juta    |                                              |        |
|        |         |               |    |   |     |   |                                                                                    | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM) |                                                                            | %      | 100                                      |     | 100                                   |      | 100        |      | 100        |      | 100                                                         |         |                                              |        |
|        |         | 1             | 4  | 3 | 203 |   | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |                                                                                                                                                 |                                                                            |        | 1.222,74                                 |     | 6.300,30                              |      | 6.334,52   |      | 6.366,19   |      | 6.366,19                                                    |         |                                              |        |
|        |         | 1             | 4  | 3 | 203 | 2 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (M)                                               | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki                                                                                                   | Unit Rumah                                                                 |        | 1.197,00                                 | 300 | 6.000,00                              | 301  | 6.002,00   | 302  | 6.040,00   | 302  | 6.040,00                                                    | DPRKPLH | Kab. Temang gung                             |        |
|        |         | 1             | 4  | 3 | 203 | 3 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU                            | Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU                                                        | Dokum en                                                                   |        | 25,74                                    | 13  | 300,30                                | 13   | 332,52     | 13   | 326,19     | 13   | 326,19                                                      | DPRKPLH | Kab. Temang gung                             |        |
|        |         | 1             | 4  | 3 | 203 | 8 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni                                                  | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun                                                                                                      | Unit                                                                       |        | -                                        |     | -                                     |      | -          |      | -          |      | -                                                           | DPRKPLH | Kab. Temang gung                             |        |
|        |         | 2             | 11 |   |     |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                              |                                                                                                                                                 |                                                                            |        | -                                        |     | 30,00                                 |      | 50,00      |      | 50,00      |      | 50,00                                                       |         |                                              |        |
|        |         | 2             | 10 | 4 |     |   | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan                                        | Persentase Penyelesaian Fasilitas Pertanahan                                                                                                    | %                                                                          | 100    |                                          | 100 | 30,00                                 | 100  | 50,00      | 100  | 50,00      | 100  | 50,00                                                       |         |                                              |        |

| Tujuan | Sasaran                                | Kode Rekening |    |   |     |   |                                                                                              | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan    | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |           | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah |         | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|----------------------------------------|---------------|----|---|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|--------|
|        |                                        |               |    |   |     |   |                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                            |           |                                          |           | Tahun 2024                            |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           |                                                             |         |                                              |        |
|        |                                        |               |    |   |     |   |                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                            |           |                                          |           | Target                                | Juta      | Target     | Juta      | Target     | Juta      | Target                                                      | Juta    |                                              |        |
|        |                                        | 2             | 10 | 4 | 201 |   | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota                              |                                                                                                                               |                                                                            |           | -                                        |           | 30,00                                 |           | 50,00      |           | 50,00      |           | 50,00                                                       |         |                                              |        |
|        |                                        | 2             | 10 | 4 | 201 | 1 | Inventarisasi sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                               | Dokumen                                                                    |           |                                          | 5         | 15,00                                 | 6         | 25,00      | 6         | 25,00      | 6         | 25,00                                                       | DPRKPLH | Kab. Temanggung                              |        |
|        |                                        | 2             | 10 | 4 | 201 | 2 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota             | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Berita Acara                                                               |           |                                          | 5         | 15,00                                 | 6         | 25,00      | 6         | 25,00      | 6         | 25,00                                                       | DPRKPLH | Kab. Temanggung                              |        |
|        |                                        |               |    |   |     |   |                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                            |           |                                          |           |                                       |           |            |           |            |           |                                                             |         |                                              |        |
|        | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup |               |    |   |     |   |                                                                                              | Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)                                                                                       | Angka                                                                      | 69,86     |                                          | 65,41     |                                       | 65,66     |            | 65,87     |            | 65,87     |                                                             |         |                                              |        |
|        |                                        |               |    |   |     |   |                                                                                              | Indeks Kualitas Air                                                                                                           | Angka                                                                      | 52,22     |                                          | 52,70     |                                       | 53,30     |            | 53,80     |            | 53,80     |                                                             |         |                                              |        |
|        |                                        |               |    |   |     |   |                                                                                              | Indeks Kualitas Udara                                                                                                         | Angka                                                                      | 83,82     |                                          | 83,82     |                                       | 83,87     |            | 83,92     |            | 83,92     |                                                             |         |                                              |        |
|        |                                        | 2             |    |   |     |   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                        |                                                                                                                               |                                                                            |           |                                          |           |                                       |           |            |           |            |           |                                                             |         |                                              |        |
|        |                                        | 2             | 11 |   |     |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                  |                                                                                                                               |                                                                            | 19.747,97 |                                          | 26.706,62 |                                       | 26.865,15 |            | 27.024,48 |            | 27.024,48 |                                                             |         |                                              |        |

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening |    |    |     |    |                                                                  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah / Kegiatan/Sub Kegiatan                               | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan    | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |           | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                  | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|---------------|----|----|-----|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------|
|        |         |               |    |    |     |    |                                                                  |                                                                                         |                                                                            |           |                                          |           | Tahun 2024                            |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           |                                                             |                  |                                              |        |
|        |         |               |    |    |     |    |                                                                  |                                                                                         |                                                                            |           |                                          |           | Target                                | Juta      | Target     | Juta      | Target     | Juta      | Target                                                      | Juta             |                                              |        |
|        |         | 2             | 11 | 01 |     |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA     | Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah | %                                                                          | 100       | 12.941,37                                | 100       | 13.083,84                             | 100       | 13.149,26  | 100       | 13.215,01  | 100       | 13.215,01                                                   |                  |                                              |        |
|        |         | X             | XX | 01 | 202 |    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                         |                                                                            | 12.099,41 |                                          | 12.099,41 |                                       | 12.164,26 |            | 12.164,51 |            | 12.164,51 |                                                             |                  |                                              |        |
|        |         | X             | XX | 01 | 202 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | Bulan                                                                      | 12.099,41 | 13                                       | 12.099,41 | 13                                    | 12.164,26 | 13         | 12.164,51 | 13         | 12.164,51 | DPRKPLH                                                     | Kab. Temang gung |                                              |        |
|        |         | X             | XX | 01 | 205 |    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                                                                                         |                                                                            | -         |                                          | 58,00     |                                       | -         |            | 60,00     |            | 60,00     |                                                             |                  |                                              |        |
|        |         | X             | XX | 01 | 205 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                  | Paket                                                                      | -         | 146                                      | 58,00     |                                       | 146       |            | 60,00     |            | 60,00     | DPRKPLH                                                     | Kab. Temang gung |                                              |        |
|        |         | X             | XX | 01 | 206 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                         |                                                                            | 101       |                                          | 108       |                                       | 119       |            | 122       |            | 122       |                                                             |                  |                                              |        |
|        |         | X             | XX | 01 | 206 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan      | Kegiata n                                                                  | 5,999     | 1                                        | 6,50      | 1                                     | 7,50      | 1          | 8,00      | 1          | 8,00      | DPRKPLH                                                     | Kab. Temang gung |                                              |        |
|        |         |               |    |    |     |    |                                                                  | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor                      | Bulan                                                                      |           | 12                                       |           | 12                                    |           | 12         |           | 12         |           |                                                             |                  |                                              |        |

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening |   |   |   |   |   | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan                                                              | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |  | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |      |            |      |            |      | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah |      | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi  |                  |
|--------|---------|---------------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|---------------------------------------|------|------------|------|------------|------|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|---------|------------------|
|        |         |               |   |   |   |   |   |                                                                   |                                                                            |                                                                     |                                          |  | Tahun 2024                            |      | Tahun 2025 |      | Tahun 2026 |      |                                                             |      |                                              |         |                  |
|        |         |               |   |   |   |   |   |                                                                   |                                                                            |                                                                     |                                          |  | Target                                | Juta | Target     | Juta | Target     | Juta | Target                                                      | Juta |                                              |         |                  |
|        |         | X             | X | X | 0 | 2 | 0 | 0                                                                 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                          | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                 | Paket                                    |  |                                       | 1    | 3,00       | 1    | 3,00       | 1    | 3,00                                                        | 1    | 3,00                                         | DPRKPLH | Kab. Temang gung |
|        |         | X             | X | X | 0 | 2 | 0 | 0                                                                 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                           | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                  | Paket                                    |  | 20,00                                 | 1    | 22,00      | 1    | 24,00      | 1    | 25,00                                                       | 1    | 25,00                                        | DPRKPLH | Kab. Temang gung |
|        |         |               |   |   |   |   |   |                                                                   | Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                          | Bulan                                                               |                                          |  | 12                                    |      | 12         |      | 12         |      |                                                             |      |                                              |         |                  |
|        |         | X             | X | X | 0 | 2 | 0 | 0                                                                 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan         | Paket                                    |  | 20,00                                 | 1    | 20,00      | 1    | 22,50      | 1    | 23,00                                                       | 1    | 23,00                                        | DPRKPLH | Kab. Temang gung |
|        |         |               |   |   |   |   |   |                                                                   | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                 | Bulan                                                               |                                          |  | 12                                    |      | 12         |      | 12         |      |                                                             |      |                                              |         |                  |
|        |         | X             | X | X | 0 | 2 | 0 | 0                                                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                  | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu, Fasilitasi Rapat           | Bulan                                    |  | 25,28                                 | 12   | 26,00      | 12   | 27,00      | 12   | 27,50                                                       | 12   | 27,50                                        | DPRKPLH | Kab. Temang gung |
|        |         | X             | X | X | 0 | 2 | 0 | 0                                                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                       | Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Bulan                                    |  | 29,99                                 | 12   | 30,00      | 12   | 35,00      | 12   | 35,00                                                       | 12   | 35,00                                        | DPRKPLH | Kab. Temang gung |
|        |         | X             | X | X | 0 | 2 | 0 |                                                                   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah           |                                                                     |                                          |  | -                                     |      | 55,50      |      | 70,00      |      | 65,00                                                       |      | 65,00                                        |         |                  |
|        |         | X             | X | X | 0 | 2 | 0 | 0                                                                 | Pengadaan Mebel                                                            | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                  | Unit                                     |  |                                       |      | 23,00      |      | 35,00      |      | 30,00                                                       |      | 30,00                                        | DPRKPLH | Kab. Temang gung |

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening |   |   |   |   |   | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)             | Satuan   | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |        | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |        |            |        |            |        | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah |         | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi           |
|--------|---------|---------------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|------------------|
|        |         |               |   |   |   |   |   |                                                                    |                                                                                        |          |                                          |        | Tahun 2024                            |        | Tahun 2025 |        | Tahun 2026 |        |                                                             |         |                                              |                  |
|        |         |               |   |   |   |   |   |                                                                    |                                                                                        |          |                                          |        | Target                                | Juta   | Target     | Juta   | Target     | Juta   | Target                                                      | Juta    |                                              |                  |
|        |         | X             | X | 0 | 2 | 0 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | Unit     |                                          |        | 32,50                                 |        | 35,00      |        | 35,00      |        | 35,00                                                       | DPRKPLH | Kab. Temang gung                             |                  |
|        |         | X             | X | 0 | 2 | 0 | 7 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | Unit     |                                          |        |                                       |        |            |        |            |        |                                                             | DPRKPLH | Kab. Temang gung                             |                  |
|        |         | X             | X | 1 | 2 | 0 | 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               |                                                                                        |          |                                          | 565,99 |                                       | 617,00 |            | 623,50 |            | 625,50 |                                                             | 625,50  |                                              |                  |
|        |         | X             | X | 1 | 2 | 0 | 8 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                           | Bulan    |                                          | 2,00   | 12                                    | 2,00   | 12         | 3,00   | 12         | 3,00   | 12                                                          | 3,00    | DPRKPLH                                      | Kab. Temang gung |
|        |         | X             | X | 1 | 2 | 0 | 8 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Lapora n |                                          | 72,58  | 12                                    | 90,00  | 12         | 93,00  | 12         | 95,00  | 12                                                          | 95,00   | DPRKPLH                                      | Kab. Temang gung |
|        |         |               |   |   |   |   |   |                                                                    | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | Bulan    |                                          |        | 12                                    |        | 12         |        | 12         |        | 12                                                          |         | 12                                           |                  |
|        |         | X             | X | 1 | 2 | 0 | 8 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | Bulan    |                                          | 491,41 | 12                                    | 525,00 | 12         | 527,50 | 12         | 527,50 | 12                                                          | 527,50  | DPRKPLH                                      | Kab. Temang gung |

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening |   |   |   |   |   | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                       | Satuan                                                                                                 | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |        | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |        |            |        |            |        | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah |        | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi  |                  |
|--------|---------|---------------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|---------|------------------|
|        |         |               |   |   |   |   |   |                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                        |                                          |        | Tahun 2024                            |        | Tahun 2025 |        | Tahun 2026 |        |                                                             |        |                                              |         |                  |
|        |         |               |   |   |   |   |   |                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                        |                                          |        | Target                                | Juta   | Target     | Juta   | Target     | Juta   | Target                                                      | Juta   |                                              |         |                  |
|        |         | X             | X | X | 1 | 2 | 0 | 9                                                                 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            |                                                                                                        |                                          | 174,70 |                                       | 146,43 |            | 172,50 |            | 178,50 |                                                             | 178,50 |                                              |         |                  |
|        |         | X             | X | X | 1 | 2 | 0 | 9                                                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit                                     | 22     | 79,70                                 | 22     | 78,00      | 22     | 82,50      | 22     | 85,00                                                       | 22     | 85,00                                        | DPRKPLH | Kab. Temang gung |
|        |         |               |   |   |   |   |   |                                                                   | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        | Bulan                                    |        |                                       | 12     |            | 12     |            | 12     |                                                             | 12     |                                              |         |                  |
|        |         | X             | X | X | 1 | 2 | 0 | 9                                                                 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi                              | Unit                                     |        | 90,00                                 | 1      | 60,43      | 1      | 80,00      | 1      | 82,50                                                       | 1      | 82,50                                        | DPRKPLH | Kab. Temang gung |
|        |         | X             | X | X | 1 | 2 | 0 | 9                                                                 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Bulan                                    |        | 5,00                                  | 12     | 8,00       | 12     | 10,00      | 12     | 11,00                                                       | 12     | 11,00                                        | DPRKPLH | Kab. Temang gung |

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening |    |   |     |   |                                                                              | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |     | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |      |            |      |            |      | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah |         | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|---------------|----|---|-----|---|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----|---------------------------------------|------|------------|------|------------|------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|--------|
|        |         |               |    |   |     |   |                                                                              |                                                                                                                              |                                                                            |        |                                          |     | Tahun 2024                            |      | Tahun 2025 |      | Tahun 2026 |      |                                                             |         |                                              |        |
|        |         |               |    |   |     |   |                                                                              |                                                                                                                              |                                                                            |        |                                          |     | Target                                | Juta | Target     | Juta | Target     | Juta | Target                                                      | Juta    |                                              |        |
|        |         | 2             | 11 | 2 |     |   | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                         | Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup                                                             | %                                                                          | 100    | 125,00                                   | 100 | 200,00                                | 100  | 201,00     | 100  | 202,01     | 100  | 202,01                                                      |         |                                              |        |
|        |         |               |    |   |     |   |                                                                              | Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup | %                                                                          | 100    |                                          | 100 |                                       | 100  |            | 100  |            | 100  |                                                             |         |                                              |        |
|        |         | 2             | 11 | 2 | 201 |   | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota |                                                                                                                              |                                                                            |        | -                                        |     | 50,00                                 |      | 51,00      |      | 52,01      |      | 52,01                                                       |         |                                              |        |
|        |         | 2             | 11 | 2 | 201 | 2 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota                                | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota                                              | Dokumen                                                                    |        |                                          | 1   | 50,00                                 | 1    | 51,00      | 1    | 52,01      | 1    | 52,01                                                       | DPRKPLH | Kab. Temanggung                              |        |
|        |         | 2             | 11 | 2 | 202 |   | PENYELENGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/ KOTA      |                                                                                                                              |                                                                            |        | 125,00                                   |     | 150,00                                |      | 150,00     |      | 150,00     |      | 150,00                                                      |         |                                              |        |

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening |    |    |     |    |                                                                                                                                          | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan                                    | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |       | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |       |            |       |            |       | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah |         | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|---------------|----|----|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|--------|
|        |         |               |    |    |     |    |                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                            |        |                                          |       | Tahun 2024                            |       | Tahun 2025 |       | Tahun 2026 |       |                                                             |         |                                              |        |
|        |         |               |    |    |     |    |                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                            |        |                                          |       | Target                                | Juta  | Target     | Juta  | Target     | Juta  | Target                                                      | Juta    |                                              |        |
|        |         | 2             | 11 | 2  | 202 | 1  | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota                                                                         | Jumlah Dokumen KLHS Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun                                           | Dokumen                                                                    |        |                                          | 1     | 150,00                                | 1     | 150,00     | 1     | 150,00     | 1     | 150,00                                                      | DPRKPLH | Kab. Temanggung                              |        |
|        |         | 2             | 11 | 2  | 202 | 2  | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun                                                                   | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun                                          | Dokumen                                                                    |        | 125,00                                   | -     | -                                     | -     | -          | -     | -          | -     | -                                                           | DPRKPLH | Kab. Temanggung                              |        |
|        |         | 2             | 11 | 3  |     |    | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                      | Indeks Kualitas Air                                                                                  | Angka                                                                      | 52,22  | 424                                      | 52,70 | 800                                   | 53,30 | 804,00     | 53,80 | 808,02     | 53,80 | 808,02                                                      |         |                                              |        |
|        |         |               |    |    |     |    |                                                                                                                                          | Indeks Kualitas Udara                                                                                | Angka                                                                      | 83,82  |                                          | 83,82 |                                       | 83,87 |            | 83,92 |            | 83,92 |                                                             |         |                                              |        |
|        |         |               |    |    |     |    |                                                                                                                                          | Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis                             | %                                                                          | 1,75   |                                          | 0,067 |                                       | 0,067 |            | 0,067 |            | 0,067 |                                                             |         |                                              |        |
|        |         | 2             | 11 | 03 | 201 |    | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                 |                                                                                                      |                                                                            |        | 127,91                                   |       | 400,00                                |       | 404,00     |       | 408,02     |       | 408,02                                                      |         |                                              |        |
|        |         | 2             | 11 | 03 | 201 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Dokumen                                                                    |        | -                                        | 1     | 50,00                                 | 1     | 52,00      | 1     | 54,02      | 1     | 54,02                                                       | DPRKPLH | Kab. Temanggung                              |        |

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening |   |   |   |   |   | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan       | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)               | Satuan  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |          | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |            |          |            |          | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah |          | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi          |
|--------|---------|---------------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-----------------|
|        |         |               |   |   |   |   |   |                                                                         |                                                                                          |         |                                          |          | Tahun 2024                            |          | Tahun 2025 |          | Tahun 2026 |          |                                                             |          |                                              |                 |
|        |         |               |   |   |   |   |   |                                                                         |                                                                                          |         |                                          |          | Target                                | Juta     | Target     | Juta     | Target     | Juta     | Target                                                      | Juta     |                                              |                 |
|        |         | 2             | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                | Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan                   | Laporan |                                          | 127,91   | 25                                    | 350,00   | 25         | 352,00   | 25         | 354,00   | 25                                                          | 354,00   | DPRKPLH                                      | Kab. Temanggung |
|        |         | 2             | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota |                                                                                          |         |                                          | 296,10   |                                       | 400,00   |            | 400,00   |            | 400,00   |                                                             | 400,00   |                                              |                 |
|        |         | 2             | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi               | Dokumen |                                          | 296,10   | 1                                     | 400,00   | 1          | 400,00   | 1          | 400,00   | 1                                                           | 400,00   | DPRKPLH                                      | Kab. Temanggung |
|        |         | 2             | 1 | 4 |   |   |   | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                      | Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani                              | %       |                                          | 1.081,80 | 63,90                                 | 1.500,00 | 65,00      | 1.507,50 | 70,00      | 1.515,04 | 70,00                                                       | 1.515,04 |                                              |                 |
|        |         | 2             | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                        |                                                                                          |         |                                          | 1.082    |                                       | 1.500    |            | 1.508    |            | 1.515    |                                                             | 1.515    |                                              |                 |
|        |         | 2             | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan           | Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota | Ha      |                                          | 68,18    | 5,07                                  | 100,00   | 5,07       | 100,00   | 5,07       | 100,00   | 5,07                                                        | 100,00   | DPRKPLH                                      | Kab. Temanggung |

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening |    |   |     |   |                                                                                                                                                            | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |      | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |      |            |      |            |      | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah |         | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|---------------|----|---|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|------|---------------------------------------|------|------------|------|------------|------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|--------|
|        |         |               |    |   |     |   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                            |        |                                          |      | Tahun 2024                            |      | Tahun 2025 |      | Tahun 2026 |      |                                                             |         |                                              |        |
|        |         |               |    |   |     |   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                            |        |                                          |      | Target                                | Juta | Target     | Juta | Target     | Juta | Target                                                      | Juta    |                                              |        |
|        |         |               |    |   |     |   |                                                                                                                                                            | Terpeliharanya Hutan Kota dan Kebun Ngipik milik Pemda                                                                                                          | Bulan                                                                      |        |                                          | 12   |                                       | 12   |            | 12   |            | 12   |                                                             |         |                                              |        |
|        |         | 2             | 11 | 4 | 201 | 4 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                                      | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota                                                                                                       | Ha                                                                         |        | 1.013,62                                 | 7,96 | 1.400,00                              | 7,96 | 1.407,50   | 7,96 | 1.415,04   | 7,96 | 1.415,04                                                    | DPRKPLH | Kab. Temang gung                             |        |
|        |         |               |    |   |     |   |                                                                                                                                                            | Terpeliharanya Taman Kota                                                                                                                                       | Bulan                                                                      |        |                                          | 12   |                                       | 12   |            | 12   |            | 12   |                                                             |         |                                              |        |
|        |         | 2             | 11 | 5 |     |   | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                                                   | Persentase usaha yang memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3                                                                                             | %                                                                          | 100    | -                                        | 100  | 15,00                                 | 100  | 15,08      | 100  | 15,15      | 100  | 15,15                                                       |         |                                              |        |
|        |         | 2             | 11 | 5 | 201 |   | Penyimpanan sementara Limbah B3                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                            |        | -                                        |      | 15,00                                 |      | 15,08      |      | 15,15      |      | 15,15                                                       |         |                                              |        |
|        |         | 2             | 11 | 5 | 201 | 1 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen                                                                    |        | -                                        | 3    | 15,00                                 | 3    | 15,08      | 3    | 15,15      | 3    | 15,15                                                       | DPRKPLH | Kab. Temang gung                             |        |

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening |   |   |   |   |                                                                                                                         | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                                                                       | Satuan   | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |       | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |       |            |       |            |       | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah |       | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi           |
|--------|---------|---------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|------------------|
|        |         |               |   |   |   |   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |          |                                          |       | Tahun 2024                            |       | Tahun 2025 |       | Tahun 2026 |       |                                                             |       |                                              |                  |
|        |         |               |   |   |   |   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |          |                                          |       | Target                                | Juta  | Target     | Juta  | Target     | Juta  | Target                                                      | Juta  |                                              |                  |
|        |         | 2             | 1 | 1 | 6 |   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup                                                     | %                                                                                                                                                                | 100      | 35,00                                    | 100   | 50,00                                 | 100   | 50,25      | 100   | 50,50      | 100   | 50,50                                                       |       |                                              |                  |
|        |         | 2             | 1 | 1 | 6 | 2 | 0                                                                                                                       | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah DaerahKabupate n/Kota |                                                                                                                                                                  |          | 35,00                                    |       | 50,00                                 |       | 50,25      |       | 50,50      |       | 50,50                                                       |       |                                              |                  |
|        |         | 2             | 1 | 1 | 6 | 2 | 0                                                                                                                       | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                | Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Lapora n |                                          | 35,00 | 50                                    | 50,00 | 50         | 50,25 | 50         | 50,50 | 50                                                          | 50,50 | DPRKPLH                                      | Kab. Temang gung |

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening |    |   |     |   |                                                                                                                                   | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan                             | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |        | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |        |            |        |            |        | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                 | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|---------------|----|---|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------|
|        |         |               |    |   |     |   |                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                            |        |                                          |        | Tahun 2024                            |        | Tahun 2025 |        | Tahun 2026 |        |                                                             |                 |                                              |        |
|        |         |               |    |   |     |   |                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                            |        |                                          |        | Target                                | Juta   | Target     | Juta   | Target     | Juta   | Target                                                      | Juta            |                                              |        |
|        |         | 2             | 11 | 8 |     |   | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                        | Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan                                                      | %                                                                          | 27,87  |                                          | 28,60  | 50,00                                 | 30,00  | 50,25      | 31,30  | 50,50      | 31,30  | 50,50                                                       |                 |                                              |        |
|        |         | 2             | 11 | 8 | 201 |   | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                               |                                                                            |        |                                          | 50,00  |                                       | 50,25  |            | 50,50  |            | 50,50  |                                                             |                 |                                              |        |
|        |         | 2             | 11 | 8 | 201 | 2 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                      | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | Sekolah                                                                    |        | 10                                       | 50,00  | 10                                    | 50,25  | 10         | 50,50  | 10         | 50,50  | DPRKPLH                                                     | Kab. Temanggung |                                              |        |
|        |         |               |    |   |     |   |                                                                                                                                   |                                                                                               | Kampung Iklim                                                              |        |                                          | 2      |                                       | 2      |            | 2      |            | 2      |                                                             |                 |                                              |        |
|        |         |               |    |   |     |   |                                                                                                                                   |                                                                                               | Kelompok                                                                   |        |                                          | 1      |                                       | 1      |            | 1      |            | 1      |                                                             |                 |                                              |        |
|        |         | 2             | 11 | 9 |     |   | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                             | Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup                                                | %                                                                          | 30,00  | 100                                      | 100,00 | 100                                   | 100,50 | 100        | 101,00 | 100        | 101,00 |                                                             |                 |                                              |        |

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening |   |   |   |   | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                                                     | Satuan                                                                                                                     | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan                    |         | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |        |            |        |            |        | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah |        | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi          |                 |
|--------|---------|---------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|        |         |               |   |   |   |   |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                             |         | Tahun 2024                            |        | Tahun 2025 |        | Tahun 2026 |        |                                                             |        |                                              |                 |                 |
|        |         |               |   |   |   |   |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                             |         | Target                                | Juta   | Target     | Juta   | Target     | Juta   | Target                                                      | Juta   |                                              |                 |                 |
|        |         | 2             | 1 | 9 | 2 | 0 | 1                                                                 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                           |                                                                                                                            |                                                             | 30,00   |                                       | 100,00 |            | 100,50 |            | 101,00 |                                                             | 101,00 |                                              |                 |                 |
|        |         | 2             | 1 | 9 | 2 | 0 | 1                                                                 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | Individu, desa / kelurahan, kelompok masyarakat dan lembaga | 30,00   | 16                                    | 100,00 | 16         | 100,50 | 16         | 101,00 | 16                                                          | 101,00 | DPRKPLH                                      | Kab. Temanggung |                 |
|        |         | 2             | 1 | 1 | 0 |   |                                                                   | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                  | Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti   | %                                                           | 100     | -                                     | 100    | 10,00      | 100    | 10,05      | 100    | 10,10                                                       | 100    | 10,10                                        |                 |                 |
|        |         | 2             | 1 | 1 | 0 | 2 | 0                                                                 | 1                                                                                                                                              | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota           |                                                             |         | -                                     | 10,00  | 10,05      |        | 10,10      |        | 10,10                                                       |        |                                              |                 |                 |
|        |         | 2             | 1 | 1 | 0 | 2 | 0                                                                 | 1                                                                                                                                              | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH                                                                             | Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap                        | Dokumen | -                                     | 1      | 10,00      | 1      | 10,05      | 1      | 10,10                                                       | 1      | 10,10                                        | DPRKPLH         | Kab. Temanggung |

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening |    |    |     |    |                                                                                                                                                 | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |       | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |       |            |       |            |       | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                  | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|---------------|----|----|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------|
|        |         |               |    |    |     |    |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                            |        |                                          |       | Tahun 2024                            |       | Tahun 2025 |       | Tahun 2026 |       |                                                             |                  |                                              |        |
|        |         |               |    |    |     |    |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                            |        |                                          |       | Target                                | Juta  | Target     | Juta  | Target     | Juta  | Target                                                      | Juta             |                                              |        |
|        |         |               |    |    |     |    | Kabupaten/Kota                                                                                                                                  | PPLH Kabupaten/ Kota yang Ditindaklanjuti /Ditangani                                                       |                                                                            |        |                                          |       |                                       |       |            |       |            |       |                                                             |                  |                                              |        |
|        |         | 2             | 11 | 11 |     |    | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                                                 | Persentase sampah yang tertangani                                                                          | %                                                                          | 59,06  | 5.110,80                                 | 60,21 | 10.897,78                             | 60,50 | 10.977,27  | 61,00 | 11.057,16  | 61,00 | 11.057,16                                                   |                  |                                              |        |
|        |         |               |    |    |     |    |                                                                                                                                                 | Cakupan layanan persampahan                                                                                | %                                                                          | 61,25  |                                          | 64,71 |                                       | 66,44 |            | 68,17 |            | 68,17 |                                                             |                  |                                              |        |
|        |         | 2             | 11 | 11 | 201 |    | Pengelolaan Sampah                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                            |        | 5.110,80                                 |       | 10.897,78                             |       | 10.977,27  |       | 11.057,16  |       | 11.057,16                                                   |                  |                                              |        |
|        |         | 2             | 11 | 11 | 201 | 03 | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kota                                                                 | Bulan                                                                      | 12     | 4.710,80                                 | 12    | 4.980,80                              | 12    | 4.996,35   | 12    | 5.012,04   | 12    | 5.012,04                                                    | DPRKPLH          | Kab. Temang gung                             |        |
|        |         |               |    |    |     |    |                                                                                                                                                 | Terlaksananya peningkatan operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan                        | Bulan                                                                      | 12     |                                          | 12    |                                       | 12    |            | 12    |            | 12    |                                                             |                  |                                              |        |
|        |         |               |    |    |     |    |                                                                                                                                                 | Terlaksananya peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan                                                  | Bulan                                                                      | 12     |                                          | 12    |                                       | 12    |            | 12    |            | 12    |                                                             |                  |                                              |        |
|        |         |               |    |    |     |    |                                                                                                                                                 | Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST /SPA Kabupaten/ Kota | Ton                                                                        |        |                                          |       |                                       |       |            |       |            |       |                                                             |                  |                                              |        |
|        |         | 2             | 11 | 11 | 201 | 04 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan                                                                                            | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para                                                           | Kelompok                                                                   |        | 300                                      |       |                                       |       |            |       |            |       | DPRKPLH                                                     | Kab. Temang gung |                                              |        |

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening |    |    |     |    |                                                                                        | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |    | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |      |            |      |            |      | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah |         | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|---------------|----|----|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|----|---------------------------------------|------|------------|------|------------|------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|--------|
|        |         |               |    |    |     |    |                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                            |        |                                          |    | Tahun 2024                            |      | Tahun 2025 |      | Tahun 2026 |      |                                                             |         |                                              |        |
|        |         |               |    |    |     |    |                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                            |        |                                          |    | Target                                | Juta | Target     | Juta | Target     | Juta | Target                                                      | Juta    |                                              |        |
|        |         |               |    |    |     |    | Persampahan                                                                            | Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat                                             |                                                                            |        |                                          |    |                                       |      |            |      |            |      |                                                             |         |                                              |        |
|        |         | 2             | 11 | 11 | 201 | 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan    | Terlaksananya penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (pembangunan TPS 3R)                                          | Unit                                                                       |        |                                          | 9  | 5.786,98                              | 9    | 5.840,91   | 9    | 5.895,12   | 9    | 5.895,12                                                    | DPRKPLH | Kab. Temang gung                             |        |
|        |         | 2             | 11 | 11 | 201 | 07 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan dan Operasional UPT Pengelolaan TPA-IPLT Sanggrahan                                                      | Bulan                                                                      | 12     | 100,00                                   | 12 | 130,00                                | 12   | 140,00     | 12   | 150,00     | 12   | 150,00                                                      | DPRKPLH | TPA Sanggra han                              |        |
|        |         |               |    |    |     |    |                                                                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | Unit                                                                       |        |                                          |    |                                       |      |            |      |            |      |                                                             |         |                                              |        |
|        |         | 1             |    |    |     |    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                        |                                                                                                                                     |                                                                            |        |                                          |    |                                       |      |            |      |            |      |                                                             |         |                                              |        |

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening |   |   |     |   |  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan                   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)           | Satuan       | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |           | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |          |            |          |            |          | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah |          | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi           |  |
|--------|---------|---------------|---|---|-----|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|------------------|--|
|        |         |               |   |   |     |   |  |                                                                                     |                                                                                      |              |                                          |           | Tahun 2024                            |          | Tahun 2025 |          | Tahun 2026 |          |                                                             |          |                                              |                  |  |
|        |         |               |   |   |     |   |  |                                                                                     |                                                                                      |              |                                          |           | Target                                | Juta     | Target     | Juta     | Target     | Juta     | Target                                                      | Juta     |                                              |                  |  |
|        |         | 1             | 3 |   |     |   |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                        |                                                                                      |              |                                          | 10.837,98 |                                       | 5.000,00 |            | 5.000    |            | 5.000,00 |                                                             | 5.000,00 |                                              |                  |  |
|        |         | 1             | 3 | 4 |     |   |  | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL                    |                                                                                      |              |                                          | 5.033,38  |                                       | -        |            | -        |            | -        |                                                             | -        |                                              |                  |  |
|        |         | 1             | 3 | 4 | 201 |   |  | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota            |                                                                                      |              |                                          | 5.033,38  |                                       | -        |            | -        |            | -        |                                                             | -        |                                              |                  |  |
|        |         | 1             | 3 | 4 | 201 | 3 |  | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS                                                 | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA /TPS-3R/TPS                          | Rumah Tangga |                                          | 5.033,38  |                                       | -        |            | -        |            | -        |                                                             | -        | DPRKPLH                                      | Kab. Temang gung |  |
|        |         | 1             | 3 | 5 |     |   |  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                              | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM) | %            |                                          | 5.803,60  | 100                                   | 5.000,00 | 100        | 5.000,00 | 100        | 5.000,00 | 100                                                         | 5.000,00 |                                              |                  |  |
|        |         | 1             | 3 | 5 | 201 |   |  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                      |              |                                          | 5.803,60  |                                       | 5.000,00 |            | 5.000,00 |            | 5.000,00 |                                                             | 5.000,00 |                                              |                  |  |

| Tujuan                  | Sasaran | Kode Rekening |   |   |     |    |                                                                                 | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan                                  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |           | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |            |           |            |           | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah |           | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|-------------------------|---------|---------------|---|---|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------|
|                         |         |               |   |   |     |    |                                                                                 |                                                                                                    |                                                                            |        |                                          |           | Tahun 2024                            |           | Tahun 2025 |           | Tahun 2026 |           |                                                             |           |                                              |        |
|                         |         |               |   |   |     |    |                                                                                 |                                                                                                    |                                                                            |        |                                          |           | Target                                | Juta      | Target     | Juta      | Target     | Juta      | Target                                                      | Juta      |                                              |        |
|                         |         | 1             | 3 | 5 | 201 | 6  | Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat                          | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik                                                    | Rumah Tangga                                                               |        | 5.803,60                                 | 500       | 5.000,00                              | 500       | 5.000,00   | 500       | 5.000,00   | 500       | 5.000,00                                                    | DPRKPLH   | Kab. Temang gung                             |        |
|                         |         | 1             | 3 | 5 | 201 | 12 | Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | Rumah Tangga                                                               |        |                                          |           |                                       |           |            |           |            |           |                                                             | DPRKPLH   | Kab. Temang gung                             |        |
| JUMLAH BELANJA LANGSUNG |         |               |   |   |     |    |                                                                                 |                                                                                                    |                                                                            |        |                                          | 32.028,12 |                                       | 39.223,72 |            | 39.441,60 |            | 39.638,56 |                                                             | 39.638,56 |                                              |        |

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) DPRKPLH Kabupaten Temanggung**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator Kinerja Utama (IKU) DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah  
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

| TUJUAN                                                              | SASARAN                                                           | SASARAN PERANGKAT DAERAH                                   | SATUAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM                                                                                                           | TAHUN        |              |              | AKHIR RPD 2026 | KET                      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------|
|                                                                     |                                                                   |                                                            |        |                                                                                                                                                    | 2024         | 2025         | 2026         |                |                          |
| Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan | Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas | A. Meningkatkan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Wilayah | %      | <b>Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni</b>                                                                                              | <b>99,02</b> | <b>99,03</b> | <b>99,03</b> | <b>99,03</b>   | <b>IKU PD</b>            |
|                                                                     |                                                                   |                                                            | %      | 1. Persentase rumah tidak layak huni (RTLH)                                                                                                        | 4,46         | 4,11         | 3,75         | 3,75           |                          |
|                                                                     |                                                                   |                                                            | %      | 2. Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi                                                                                            | 88,30        | 88,40        | 88,50        | 88,50          |                          |
|                                                                     |                                                                   |                                                            | %      | 3. Persentase rumah layak huni                                                                                                                     | 95,54        | 95,89        | 96,25        | 96,25          |                          |
|                                                                     |                                                                   |                                                            | %      | 4. Persentase kawasan kumuh perkotaan                                                                                                              | 4,84         | 4,82         | 4,80         | 4,80           |                          |
|                                                                     |                                                                   |                                                            | %      | 5. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)                                                                   | 100          | 100          | 100          | 100            |                          |
|                                                                     |                                                                   |                                                            | %      | 6. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM) | 100          | 100          | 100          | 100            |                          |
|                                                                     |                                                                   |                                                            | %      | 7. Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan                                                                                                   | 100          | 100          | 100          | 100            |                          |
|                                                                     |                                                                   | B. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup                  | Angka  | <b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>                                                                                                     | <b>65,41</b> | <b>65,66</b> | <b>65,87</b> | <b>65,87</b>   | <b>INDIKATOR SASARAN</b> |
|                                                                     |                                                                   |                                                            | Angka  | <b>A. Indeks Kualitas Air (IKA)</b>                                                                                                                | <b>52,70</b> | <b>53,30</b> | <b>53,80</b> | <b>53,80</b>   | <b>IKU PD</b>            |
|                                                                     |                                                                   |                                                            | Angka  | <b>B. Indeks Kualitas Udara (IKU)</b>                                                                                                              | <b>83,82</b> | <b>83,87</b> | <b>83,92</b> | <b>83,92</b>   |                          |
|                                                                     |                                                                   |                                                            | %      | 1. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)                                                            | 100          | 100          | 100          | 100            | INDIKATOR PROGRAM        |
|                                                                     |                                                                   |                                                            | %      | 2. Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup                                                                                | 100          | 100          | 100          | 100            |                          |

| TUJUAN | SASARAN | SASARAN PERANGKAT DAERAH | SATUAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM                                                                                        | TAHUN |       |       | AKHIR RPD 2026 | KET |
|--------|---------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|-----|
|        |         |                          |        |                                                                                                                                 | 2024  | 2025  | 2026  |                |     |
|        |         |                          | %      | 3. Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup | 100   | 100   | 100   | 100            |     |
|        |         |                          | Angka  | 4. Indeks kualitas air                                                                                                          | 52,70 | 53,30 | 53,80 | 53,80          |     |
|        |         |                          | Angka  | 5. Indeks kualitas udara                                                                                                        | 83,82 | 83,87 | 83,92 | 83,92          |     |
|        |         |                          | %      | 6. Persentase luas lahan kritis tertangani terhadap total luas lahan kritis                                                     | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067          |     |
|        |         |                          | %      | 7. Persentase luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang tertangani                                                                  | 63,90 | 65,00 | 70,00 | 70,00          |     |
|        |         |                          | %      | 8. Persentase usaha yang memiliki rincian teknis pengelolaan limbah B3                                                          | 100   | 100   | 100   | 100            |     |
|        |         |                          | %      | 9. Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/ kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup                                   | 100   | 100   | 100   | 100            |     |
|        |         |                          | %      | 10. Persentase sekolah berwawasan lingkungan                                                                                    | 28,60 | 30,00 | 31,30 | 31,30          |     |
|        |         |                          | %      | 11. Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup                                                                              | 100   | 100   | 100   | 100            |     |
|        |         |                          | %      | 12. Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti    | 100   | 100   | 100   | 100            |     |
|        |         |                          | %      | 13. Persentase sampah yang tertangani                                                                                           | 60,21 | 60,50 | 61,00 | 61,00          |     |
|        |         |                          | %      | 14. Cakupan layanan persampahan                                                                                                 | 64,71 | 66,44 | 68,17 | 68,17          |     |

Berdasarkan tabel 7.1 tersebut, target kinerja sasaran Tahun 2024-2026 rata-rata mengalami tren kenaikan pada tiap tahunnya kecuali pada indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Target kinerja IKLH tahun 2024-2026 secara angka mengalami penurunan dibanding capaian tahun 2022, hal ini bukan berarti karena target kinerjanya lebih rendah dari tahun 2022 namun dikarenakan ada perubahan formulasi perhitungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. PerMenLHK Nomor 27 Tahun 2021 mengatur regulasi mengenai IKLH dengan menerbitkan website perhitungan IKLH oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu [ppkl.menlhk.go.id/iklh](http://ppkl.menlhk.go.id/iklh). Website tersebut digunakan sebagai dasar kabupaten/kota di Indonesia untuk memantau variabel perhitungan dan nilai IKLH.

Perbedaan perhitungan pada PerMenLHK Nomor 27 Tahun 2021 terdapat pada metode dan sumber data yang digunakan pada perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang sebelumnya disebut Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Sumber data yang digunakan pada perhitungan nilai IKTL sebelumnya diperoleh dengan perhitungan manual dan dilaksanakan Kabupaten sendiri. Namun setelah diterbitkannya PerMenLHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan website [ppkl.menlhk.go.id/iklh](http://ppkl.menlhk.go.id/iklh), maka nilai-nilai pada variabel yang digunakan dalam perhitungan IKL dihitung dengan perhitungan spasial menggunakan Geographic Information System (GIS) yang dilakukan oleh KLHK, sehingga terjadi perbedaan nilai dari IKTL 74,33 menjadi IKL 53,19. Perbedaan tersebut menjadikan capaian IKLH pada tahun 2022 sebesar 69,86 apabila dikonversikan dengan menggunakan perhitungan sesuai website menjadi 65,23, sehingga target pada tahun 2024-2026 ditetapkan menjadi:

1. Tahun 2024 sebesar 65,41
2. Tahun 2025 sebesar 65,66
3. Tahun 2026 sebesar 65,87

Target tersebut di atas sudah melebihi capaian tahun 2022.

## **7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.2  
Indikator Kinerja Kunci (IKK)  
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

| NO | INDIKATOR SASARAN                                                                                           | RUMUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SATUAN | KONDISI 2023 | TARGET CAPAIAN |      |      | KONDISI AKHIR |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|------|------|---------------|
|    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |              | 2024           | 2025 | 2026 |               |
| 1  | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik                       | Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD<br><br>Jumlah rumah di Kabupaten                                                                    | %      | 100          | 100            | 100  | 100  | 100           |
| 2  | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota | Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan+rumah tangga penerima subsidi uang sewa+rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni<br><br>Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan | %      | 100          | 100            | 100  | 100  | 100           |
| 3  | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani                                | Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)<br><br>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha                                                                                                                                                                                    | %      |              | 5,40           | 5,40 | 5,30 | 5,30          |
| 4  | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)                                                      | Jumlah unit rumah tidak layak huni<br><br>Jumlah total unit rumah                                                                                                                                                                                                                                     |        |              | 4,50           | 4,10 | 3,80 | 3,80          |
| 5  | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)                            | Jumlah unit perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU<br><br>Jumlah unit perumahan                                                                                                                                                                                                             | %      |              | 100            | 100  | 100  | 100           |

| NO | INDIKATOR SASARAN                                                                                                                                        | RUMUS                                                                                                                             | SATUAN | KONDISI 2023 | TARGET CAPAIAN |       |       | KONDISI AKHIR |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|-------|-------|---------------|
|    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |        |              | 2024           | 2025  | 2026  |               |
| 6  | Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum                                                                                              | Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum                                                                           | %      |              | 100            | 100   | 100   | 100           |
|    |                                                                                                                                                          | Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum                                                                           |        |              |                |       |       |               |
| 7  | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi                                                                                         | Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani                                                                                      | %      |              | 100            | 100   | 100   | 100           |
|    |                                                                                                                                                          | Jumlah pengaduan sengketa tana garapan                                                                                            |        |              |                |       |       |               |
| 8  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota                                                                                                         | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota                                                                            | indek  |              | 65,41          | 65,66 | 65,87 | 65,87         |
| 9  | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota                                                                                                     | Total volume sampah yang dapat ditangani                                                                                          | %      |              | 60,00          | 60,50 | 61,00 | 61,00         |
|    |                                                                                                                                                          | Total volume timbunan sampah kabupaten/kota                                                                                       |        |              |                |       |       |               |
| 10 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah | %      |              | 6              | 6     | 6     | 6             |
|    |                                                                                                                                                          | Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan                                                                                     |        |              |                |       |       |               |

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPRKPLH Kabupaten Temanggung serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA DPRKPLH Kabupaten Temanggung merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan DPRKPLH Kabupaten Temanggung dan atau target kinerja sasaran DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung yang dijabarkan dalam Renja dan RKA DPRKPLH Kabupaten Temanggung harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) DPRKPLH Kabupaten Temanggung. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026

dunia usaha, akademisi dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2024-2026 dengan pencapaian target kinerja Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, 14 April 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



**HENDRA SUMARYANA, M.T.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19720324 199203 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN**  
**PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Gerilya Nomor 20 Maron Sidorejo Temanggung Kodepos 56221 Telepon/Faximili ( 0293 ) 4901569  
surat elektronik : [dprkplh.temanggungkab@gmail.com](mailto:dprkplh.temanggungkab@gmail.com) laman : <https://dprkplh.temanggungkab.go.id/>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN**  
**PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**NOMOR : 050/ 22 / 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN**  
**LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**TAHUN 2024 - 2026**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung Tahun 2024– 2026, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026;
- b. bahwa untuk maksud di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024 - 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Strategis DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
  - b. Merumuskan Rancangan Akhir Rencana Strategis DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Rencana Strategis sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala DPRKPLH Kabupaten Temanggung;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung  
Pada tanggal : 03 April 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**HENDRA SUMARYANA, M.T.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19720324 199203 1 003

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Temanggung;
  2. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DPRKPLH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 050/ 22 / 2023  
TANGGAL : 03 APRIL 2023

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 - 2026**

| <b>NO</b> | <b>J A B A T A N</b>                                         | <b>KEDUDUKAN DALAM<br/>TIM</b> |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.        | Kepala DPRKPLH                                               | Penanggung Jawab               |
| 2.        | Sekretaris DPRKPLH                                           | Ketua                          |
| 3.        | Ahli Perencana Muda                                          | Sekretaris                     |
| 4.        | Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                | Anggota                        |
| 5.        | Kabid Tata Lingkungan                                        | Anggota                        |
| 6.        | Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | Anggota                        |
| 7.        | Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan                 | Anggota                        |
| 8.        | Ka. UPT Laboratorium Lingkungan                              | Anggota                        |
| 9.        | Ka. UPT Pengelolaan TPA - IPLT                               | Anggota                        |
| 10.       | Ka. UPT Rusunawa                                             | Anggota                        |
| 11.       | Kasubag Keuangan                                             | Anggota                        |
| 12.       | Kasubag Umum & Kepegawaian                                   | Anggota                        |
| 13.       | Staf Perencanaan                                             | Anggota                        |

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**HENDRA SUMARYANA, M.T.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19720324 199203 1 003